

## Part 1 Covering letter

1<sup>st</sup> December 2016

### Invitation to Tender

**Activity:** IDINO-0093 Integrated Event Management, Communications and Advocacy Support

Dear Tenderer,

As managing contractor for Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI), PT Palladium International Indonesia invites eligible organisation to tender for this activity.

INOVASI is an ambitious four-year program (with the possibility of an extension for another four). It will collaborate closely with and provide required support to the GOI at the district, provincial and national level to develop and implement action-oriented research and pilots to answer the broad question: "What works to improve student learning outcomes in Indonesia?" It will focus on three sub-topics of investigation: the quality of teaching in the classroom, the quality of support for teachers, and learning for all. INOVASI is managed by Palladium on behalf of the Government of Australia through the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), and formally started on 18<sup>th</sup> January 2016.

The following documents include:

- Part 1: Covering Letter
- Part 2: Terms of Reference
- Part 3: Conditions of Tender
- Part 4: Technical Assessment Criteria
- Part 5: Tender Particulars
- Part 6: Financial Assessment Criteria
- Part 7: Competitive Neutrality
- Part 8: Indicative Contract

Please forward your submission to the following e-mail address: [inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com](mailto:inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com) no later than 5 pm Jakarta/West Indonesia, on Monday, 26<sup>th</sup> December 2016.

We look forward to your response, and if you have any queries, please don't hesitate to contact us on [inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com](mailto:inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com).

Yours sincerely,

**INOVASI Procurement Team**

Telp. +62 21 720 66 16

Ratu Plaza Office Tower 19th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat 10270

Indonesia

**Palladium**

**Make it possible**

[thepalladiumgroup.com](http://thepalladiumgroup.com)

*Australian Aid – Managed by the Palladium Group on behalf of the Australian Government*

Part 2 Terms of Reference

**Contents**

Part 2 Terms of Reference .....	1
1. Background.....	2
2. Scope of the assignment.....	2
3. Deliverables .....	5
4. Duration .....	5
5. Financial Component .....	5

## 1. Background

Over the past decade, Indonesia has substantially increased its spending on education and now many more millions of children are in school. There is a significant void in knowledge about what teachers in Indonesia are teaching in the classroom, what the primary constraints they are facing, and how teaching quality can be more efficiently and effectively improved. The Government of Australia (GOA), through the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), is seeking to assist the Government of Indonesia (GOI) to fill this void by establishing Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI).

INOVASI is an ambitious four-year (with the possibility of an extension for another four), AUD 49million program. It will collaborate closely with the GOI at the district, provincial and national level to develop and implement action-oriented research and pilots to answer the broad question: "What works to improve student learning outcomes in Indonesia?" It will focus on three sub-topics of investigation: the quality of teaching in the classroom, the quality of support for teachers, and learning for all.

INOVASI is managed by Palladium on behalf of DFAT, and formally started on 18 January 2016.

The purpose of this initiative is to engage a credible company who will have the responsibility for supporting INOVASI in preparation and management of events, including the logistical, administrative and communications aspects.

## 2. Scope of Assignment

Under the direction of Operations Support Manager, the Company will perform the following services, but not limited to:

1. PREPARATION AND MANAGEMENT OF THE EVENT
  - a. Review of the event concept note/terms of reference and provide feedback for improvement on topics, design and format of the event, communications strategy and materials, and other related matters required for implementing the event;
  - b. Discuss with INOVASI at the preparation stage to finalise the concept, arrangements and preparation;
  - c. Develop and manage event schedule, in close consultation with INOVASI, including preparing rundown for review, revisions and approval;
  - d. Regularly update the INOVASI representative on the event preparation status throughout the preparation and implementation period and respond to specific questions and requests for information in a timely fashion;
  - e. Coordinate and monitor event timelines and ensure deadlines are met;
  - f. Production and distribution of various event materials e.g. fact sheet, handouts, event agenda, speaker profiles, and any other relevant materials for the meeting or event;
  - g. Prepare soft copies of event materials in a flash drive, if requested by the INOVASI representative;
  - h. Organise technical briefings with resource persons or speakers and INOVASI prior to the event; and
  - i. Liaise and negotiate terms with INOVASI's preferred suppliers and/or other selected vendors for logistics (accommodation, transportation, venue hiring, catering, equipment, and printing) based on the approved Event Budget.

## 2. PARTICIPANTS' MANAGEMENT

- a. Establish a full list of participants together with the INOVASI team including team members, government officials, resource persons and other targeted participants as specified;
- b. Ensure the involvement of all event partners/stakeholders in the final invitation lists;
- c. Send out invitations, including meeting chair(s), speakers/resource persons and facilitators, and ensure protocols are agreed upon and respected before sending invitations;
- d. Manage RSVP list and schedule for resource persons;
- e. Follow up on all invitations – via telephone, email and/or facsimile;
- f. Compile confirmed registration list of participants, speakers, support staff, event management team, ushers, etc.
- g. Arrange flight and hotel reservation for out of town participants, including airport transfer, in line with INOVASI's Travel Guidelines;
- h. Send out Information Note to all participants in regards to the event (arrival details, hotels, visa requirements, general city info etc. if applicable);
- i. Organise a briefing with INOVASI, DFAT, resource persons and/or speakers; and
- j. Act as the primary contact with event partners/guests in confirming event details and relaying information.

## 3. EVENT VENUE ARRANGEMENTS

- a. Management of the conceptual idea of the event and installation of event properties such as banners, backdrop, signage, stage, podium, flip chart, stationeries, etc.;
- b. Arrange and ensure all meeting rooms (main room and breakout rooms) are arranged according to previously agreed upon specifications and ready for the meetings as required (as per specified meetings' requirements and schedule);
- c. Ensure all required audio-visual equipment is available/acquired in all the rooms, including overhead displays, laptops, sound systems, screens, microphones, LCD, timing indicators for speakers, as well as in-house internet service provision if required;
- d. Provision of food and beverages (catering) for participants as required by INOVASI;
- e. Arrange VIP waiting room and praying room at the venue as required by INOVASI; and
- f. Ensure service maintenance is promptly available as would be required for all equipment/services and facilities in and around the meeting rooms.

## 4. PARTICIPANTS REGISTRATION AND INFORMATION SUPPORT

- a. Provide sufficient personnel to manage registration desk, VIP guests, speakers/resource persons, press conference, including the provision of a press conference room as required by INOVASI;
- b. Manage a one-stop general information support service for Participants in close coordination with INOVASI team member; and
- c. Design name tags for all participants, speakers, Media, VIPs, etc. as required by INOVASI.

## 5. COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS

- a. Develop concept of the event from planning and organisation to event PR and post event communications in consultation with INOVASI;
- b. Facilitate the hiring of a Master of Ceremony for the event based on consultation with INOVASI, and prepare MC notes/cue cards in coordination with INOVASI's Knowledge Management and Communication team;
- c. Provision of bilingual simultaneous interpreters including translation equipment as well as interpreter booths, for seminars involving bilingual audience only;
- d. Design and produce communications materials that have been agreed by INOVASI;

- e. Provision of documentation services for audio, videography, and photography in a format agreed to with the INOVASI Knowledge Management and Communications team;
  - f. Coordinate with INOVASI Knowledge Management and Communication team regarding media arrangements including but not limited to press notice, press registration, information pack (press release, fact sheet, etc.), photo opportunities, and interview/press conference session, and;
  - g. Prepare social media newsfeeds related to the event.
6. POST MEETING OR EVENT
- a. Production of report and financial acquittal, including copies of receipt and procurement documentation;
  - b. Evaluate the meeting or event, including key implementation challenges and effectiveness of the communications materials and strategy, and document the lessons learned for future improvements;
  - c. Compile all media releases related to INOVASI meetings or events, and provide recommendations for future improvements;
7. OTHER GENERAL LOGISTICAL ARRANGEMENTS AND MANAGEMENT
- a. As directed by INOVASI, attend relevant meetings with DFAT, GoI counterparts, and other service providers involved in the organization of the meeting or event to ensure coordination of all event elements;
  - b. Organise Government Per Diems and Resource Person payment, including but not limited to transportation, attendance and resource person honoraria in accordance with the relevant annual Minister of Finance Regulation related to the “Standard Costs” and Guideline Payment on Allowances and Honoraria for the Indonesian AID Program, issued by DFAT on 1 January 2016;
  - c. Arrange and confirm airport transfer service as well as local transportation, including special VIP transport as requested by INOVASI;
  - d. Reserve, manage and compile room list for all participants and liaise directly with the hotel on room allocations and accuracy of arrival/departure information;
  - e. Provide stationeries and printing equipment for secretariat room if required;
  - f. Organise official lunch/dinner for selected invitees/participants including venue, menu, schedule, transportation and other logistical arrangement as required by INOVASI;
  - g. Management of all event logistics, branding, procurement and production (in compliance with the branding guidelines), in close consultation with INOVASI of all materials required for the event;
  - h. Finalisation of the meeting/event program, including detailed schedule, list of resource persons, speakers, facilitator(s), and background documents (on the different sessions);
  - i. Proactively manage and address any arising issues and troubleshoot any emerging problems on the event day, and alert INOVASI team for any potential risks during the meeting or event;
  - j. Maintain detailed records of all administrative and financial aspects of the event to be provided as part of the post-event report and acquittal;
  - k. Follow all relevant operational processes and procedures in accordance with relevant Palladium and DFAT requirements and principles, including Commonwealth Procurement Rules, Value for Money, financial management, accounting, fraud control and audit requirements; and
  - l. Other reasonable tasks as required by the Operations Support Manager and KMC Manager.

### **3. Deliverables**

INOVASI will hold various events including but not limited to launch events, Education Innovation conferences, trainings, workshops, exhibition and meetings with government officials at the national and sub-national levels. Expected deliverables will be as follows:

1. Successful implementation of the event reflected by the number of attendance (participants), media coverage and positive feedback from the counterparts;
2. High quality of communications materials;
3. Individual Event Report including actual participant attendance list, financial report and results of participant's survey to assess the relevance and quality of the event upon request from INOVASI, and
4. Documentation of the event in the form of video and photographs submitted to the INOVASI Knowledge Management and Communications team.

### **4. Duration**

One year, with a possible of extension subject to satisfactory performance assessment. The selected company should be able to work flexibly, including after hours to ensure all items and services are delivered to quality standards.

### **5. Financial Component**

Please refer to Part 6 Financial Assessment Selection Criteria for details relating to preparation of the financial submission.

## Part 3 Conditions of tender

### 1. Tender content

#### 1.1. The tender must contain the following:

- 1.1.1. a cover letter to the tender for the activity (specify the Activity Number);
- 1.1.2. a technical submission;
- 1.1.3. a financial submission.

#### 1.2. Every Tender shall state in the submission:

- 1.2.1. in the case of an individual, full or given names, surname and address;
- 1.2.2. in the case of a business name, the names and address of all proprietors, the address of the registered place of business and registered business number;
- 1.2.3. in the case of an Australian registered company, the full name of the company, the address of the registered office of the company and its Australian Company Number;
- 1.2.4. in the case of a trust, the full names and addresses of each trustee of the trust;
- 1.2.5. in the case, of registered business, the Business Number of the Tenderer.

### 2. Tender Assessment Process

2.1. Tenders must comply with the requirements of the Terms of Reference (TOR). Failure to submit a Tender including the information required by the TOR will factor into Palladium's assessment of the level of compliance of the Tender and may result in rejection of the Tender.

#### 2.2. Palladium will evaluate Tenders on the following basis:

- 2.2.1. a technical assessment;
- 2.2.2. a financial assessment;
- 2.2.3. other factors, which may impact on the Tenderer's performance.

2.3. The Procurement Committee will assess Tenders based on the Technical Assessment Selection Criteria specified in Part 4, and will provide a list of ranked technically suitable tenders.

2.4. Palladium will undertake a financial assessment in accordance with Part 6.

2.5. Palladium reserves the right:



- 2.5.1. to accept or reject any tender, and to annul the tendering process thereby rejecting all tenders, at any time prior to the award of contract;
- 2.5.2. to cancel or vary the Invitation to Tender process at any time whether before or after the closing date;
- 2.5.3. to reject any tender that does not adhere to the structure and content requirements as outlined in these Terms and Conditions;
- 2.5.4. to recall tenders from any source including those tenderers who have already submitted tenders, without thereby incurring any liability to the affected tenderer or tenderers or any obligation to inform the affected tenderer or tenderers of the grounds for this action;
- 2.5.5. to accept Tenders for the whole or any part of the requirement;
- 2.5.6. to negotiate with the most favourable tenderer should it be deemed that the offered prices are unreasonable or greater than the targets set in the planning process, as per indicative budget that stated in the part 6.
- 2.6. Palladium shall not be bound by any oral advice given or information furnished, but shall be bound only by written advice or information.
- 2.7. The conduct of this Invitation to Tender is not intended to give rise to any legal or equitable relationship.
- 2.8. A Tender will not be considered in the Tenderer or a representative of the Tenderer gives or offers anything to an employee or agent of Palladium as an inducement or reward, which could in any way tend to influence the actions of that employee or agent.

### 3. Technical Assessment

- 3.1. The Technical Assessment will be undertaken by an internal Procurement Committee.
- 3.2. The Technical Assessment of the Tender will account for 80% of the overall score using the following formula:

$$\text{Technical Score} = \frac{\text{Tender's Weighted Technical Score (out of 100)}}{\text{Highest Weighted Technical Score (out of 100)}} \times 80\%$$

- 3.3. The Procurement Committee, in assessing the technical part of the Tender, will consider the Selection Criteria specified in Part 4.

### 4. Requirements for the Technical Submission

- 4.1. The Technical Submission must:
  - 4.1.1. indicate the Tenderer's nominated contact person on the front page;
  - 4.1.2. be in a type font of no less than 12 points;
  - 4.1.3. be in a single column format;
  - 4.1.4. Provide attached up-to-date CVs in Part 9 relevant to the activity of the preferred consultant/s (no longer than 4 pages), including contact details for two referees who can comment on recent experience relevant to the application.

## 5. Financial Assessment

5.1. Following consideration of the technical merit of Tenders, a like-for-like price assessment will be undertaken by Palladium of the Tenders assessed as technically suitable. The like-for-like price assessment will represent 20% of the overall score.

5.2. The following formula for the scoring and ranking of Tenders on the basis of price will be used:

$$\text{Price Score} = \frac{\text{Bid Price of Lowest Priced Technically Acceptable Bid}}{\text{Tenders Bid Price}} \times 20\%$$

5.3. Tenderers should note that financial submissions for those Tenders assessed by the Procurement Committee as not technically acceptable will not be subject to financial assessment.

5.4. The financial component of the Tender in Part 6 must be an unconditional offer and fixed for the duration of the Project.

## 6. Acceptance of Tenders

6.1. Palladium is not bound or required to accept the lowest priced Tender or any Tender.

6.2. A Tender will not be deemed to be accepted unless and until a Contract based on the Contract Conditions and acceptable to Palladium, is signed by Palladium.

6.3. Palladium reserves the right to enter into negotiation with any other Tenderer if contract negotiations cannot be concluded with the preferred Tenderer.

## 7. Alternative Tenders

7.1. Palladium reserves the right to accept and consider alternative Tenders providing they:

7.1.1. are submitted with a compliant Tender;

7.1.2. Clearly identify the differences and improvements offered in the Alternative Tender.

7.2. Alternative Tenders will be considered only after completion of the Technical Assessment of compliant Tenders.

## 8. Non-Compliant Tenders

8.1. Tenders will be regarded as non-compliant if they do not comply with any part of the requirements of the TOR.

8.2. Palladium may however, in its absolute discretion evaluate any non-compliant Tender.

## 9. Lodgement of Tenders

9.1. It is the responsibility of the Tenderer to ensure that the Tender is received at Palladium by the closing date and time prescribed in this Invitation to Tender. A Tender lodged after the closing date is a late Tender.

9.2. A late Tender will normally not be considered unless it can be demonstrated by the Tenderer that the Tender would have arrived at the tender point by the required date and time as prescribed in this Invitation to Tender. Palladium may allow a late Tender to be assessed at its absolute discretion.

9.3. Palladium will not consider or entertain any queries about a decision to assess or reject a late Tender.

9.4. Tenders are to be in English and all pricing and costs are to be in AUD and provide the exchange rate that will be used for currency in IDR.

## 10. Tenderer Costs

10.1. Tenderers are responsible at their own cost for:

10.1.1. making all arrangements and obtaining and considering all information relating to the TOR;

10.1.2. the preparation, delivery and lodgement of their tender;

10.1.3. dealing with any issues, including disputes, that may arise out of the tendering process.

## 11. Competitive Neutrality

11.1. Tenders submitted by government owned organisations must comply with the Commonwealth government's policy in respect of competitive neutrality. All government tenderers must read and return a signed copy of the attached Statutory Declaration (Part 7).

## 12. Basis of Payment

12.1. Payments will be based on points discussed in Part 10: Schedule B. Payments will be made in Australian dollars or Indonesian rupiah and subject to performance as identified by milestones or deliverables specified in the Contract.

12.2. All Tenders should be aware that under 'A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (GST Act)', Palladium will be treated as a taxable enterprise.

12.3. Implications of the GST for the Contractor include:

12.3.1. all Australian consultants hired as sub-Contractors must have an ABN number;

12.3.2. all contracts that the sub-Contractor enters into in relation to the performance of the services (after July 1, 2000) will need to include GST in pricing;

12.3.3. invoices for goods and services provided by the sub-Contractor after July 1, 2000 need to comply with the ATO requirement for "Tax Invoice" in order to obtain payment from Palladium.

## 13. Confidentiality

13.1. Tenderers must keep any discussions or contact with Palladium in connection with the Invitation to Tender and any Contract negotiations, confidential.

## 14. Employment Opportunities for Aboriginal and Torres Strait Islander People

14.1. Tenderer's attention is drawn to the Commonwealth's policy to maximise employment opportunities for Aboriginal and Torres Strait Islander people.

14.2. A Tender must, where opportunities exist, indicate in its Tender:

14.2.1. how it will provide employment opportunities;

14.2.2. the nature and duration of the employment it proposes to provide;

14.2.3. where those people would perform work in relation to the Project;

14.2.4. the number of people who would be involved.

## 15. Affirmative Action

15.1. The Affirmative Action (Equal Opportunity for Women in the Workplace) Act 1999, requires private sector employers of 100 or more employees and also higher education institutions, to establish affirmative action programs.

15.2. If:

15.2.1. the Act applies to the Tenderer;

15.2.2. the Tenderer has been deemed as not complying with its obligations under the Act;

15.2.3. the Tender does not submit a Certificate of Compliance with the Tender;

the Tender will be considered as non-compliant and maybe excluded from consideration.

## 16. Pricing

16.1. Except for variations in the rate of duty or foreign exchange, Tenderers shall state whether the prices offered are:

16.1.1. firm, that is prices offered shall not be varied either up or down for any reason;

16.1.2. firm for a period, in which case the period must be stated;

16.1.3. subject to other price variations either up or down.

## 17. Request for Information

17.1. Any prospective tenderer may request information on any point of clarification in this Tender up to Monday, 12<sup>th</sup> December 2016. The information requested shall be given in writing by Palladium as soon as practicable, and where in the opinion of Palladium the information could have an effect on other Tenderers, that information shall be given in writing to all known prospective Tenderers.

## 18. Unsuccessful Tenders

18.1. Unsuccessful Tenders will be notified in writing and shall be entitled to a feedback session regarding their tender.

## 19. Tenderer Acceptance of Conditions

19.1. A Tender lodged in response to this Invitation to Tender does so with agreement to these Conditions of Tender unless any departures from these Conditions are detailed in the tender submission. Palladium reserves the right to reject any departure from these Conditions of Tender, and thereby determine that the tender submission is non-conforming for that reason.

## Part 4 Technical assessment selection criteria

INOVASI will assess each submission based on the supplier's ability to meet the requirement as specified and overall value for money using the following criteria:

- I. Demonstrated track records of having organized various donor-funded related events with government officials (references and contact persons will be required) at the national and sub-national levels;
- II. A proven track record of having handled international consultants, government officials and the protocol decorum that it entails;
- III. Familiarity with Government Officials Financial Framework regarding Standard Cost 2016 as quoted above and Value for Money principles in the production of all event materials;
- IV. The successful company will be selected on the basis of their proposal in developing an integrated communications and advocacy support to INOVASI, past relevant experiences, qualifications of key staff, and budget proposal;
- V. Lead Consultants/Team Leader should hold a Degree in Communication, Journalism, Public Relation or business related degree with a minimum of 5 years' experience, or a minimum of 8 years' experience in managing communications and/or public relations in a private or public organization.

Interested companies or organisations are requested to submit a proposal stating the strategy and plan to address the assignment and include (i) a company profile (including number of personnel, their CVs, portfolio and references for similar assignments in the last five (5) years, (ii) an explanation on how they intend to undertake this assignment, and (iii) a comprehensive budget based on the budget allocation.

The technical submission format **must** clearly address the criteria above as this will impact on the assessment process.

## Part 5 Tender particulars

1.	Closing Time:	Monday, 26 <sup>th</sup> December 2016, 5 PM Western Indonesia Time
2.	Contact Person:	Eka Daswindar, Procurement Contract and Grant Coordinator
3.	Tender Validity Period:	Monday, 26 <sup>th</sup> December 2016 The deadline for any questions is on Monday, 12 <sup>th</sup> December 2016 at 5 PM Western Indonesia Time All questions and responses will be combined and sent to all prospective organisations on Friday, 16 <sup>th</sup> December 2016
4.	Number of Hard Copies of Tender:	0 – Please submit electronic copies via email
5.	Delivery Address:	inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com

## Part 6 Financial assessment selection criteria

1. The financial component must:

- The quote must be submitted for activity of Integrated Event Management, Communications and Advocacy Support
- Provide proposed budget for activity of Integrated Event Management, Communications and Advocacy Support
- State the management fee (if any)
- The following financial aspects need to be taken into consideration:
  - 1..1. all activity preparation costs are the responsibility of the preferred contractor;
  - 1..2. the program requires the preferred contractor to submit deliverables on schedule for payment. All costs associated with the preparation and submission of these deliverables are the responsibility of the preferred contractor;
  - 1..3. payment of contractor fees and reimbursable costs may be withheld due to non-approval by INOVASI managers of the deliverables.

2. The indicative budget for this activity is:

Up to IDR 2,000,000,000 for a period of 12 months, including management and reimbursable fees. Maximum quoted management fees up to 10% with 14 days Terms of Payment after Invoice for any reimbursable expenditure is submitted.

3. Payments will be made as reimbursable based on actual receipts. The schedule of milestone payment will be negotiated with successful tenderer.
4. The successful bidder is expected to hold adequate insurance coverage, including insurance cover for all of its staff subcontracted to work on the event implementation, in compliance with the bidder's company policies. Evidence of this coverage may be requested.

## Part 7 Competitive neutrality

(To be completed by publicly-Owned Bidders Only)

Competitive neutrality requires that government business activities do not have net competitive advantages over their private sector competitors simply as a result of their public ownership. Publicly owned bidders are required to formally declare that their bid complies with competitive neutrality principles. These principles include:

- the activity's full costs are taken into account, including the share of overhead costs and non-costs like depreciation and cost of capital;
- the in-house activity does not enjoy regulatory advantages;
- actual, or equivalent, taxation arrangements are put into place; and
- there is an appropriate rate of return.

More information on the application of competitive neutrality can be found at the following Internet web sites at xxxx and xxxx/

---

The Tenderer has complied with the principles of competitive neutrality in preparing its bid (**publicly owned bidders only**).

And I make this solemn declaration by virtue of the xxxx [applicable law/act/legislation] and subject to the penalties provided by that xxxx for the making of false statements in statutory declarations, conscientiously believing the statements contained in this declaration to be true in every particular.

*(Signature of person making declaration)*

Declared at ( ) on the ( ) day of ( )

Before me,

*(Title of person before whom the declaration is made)*



## SUBCONTRACTOR AGREEMENT (“Agreement”) / PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR (“Perjanjian”)

Cover sheet / Lembar pengantar

<b>Company name</b> (“Company”) / <b>Nama perusahaan</b> (“Perusahaan”)	PT Palladium International Indonesia
ABN/Company number/RN (if applicable) / TDP/No. perusahaan/No. Reg. (jika berlaku)	ABN 23 010 020 201
Address / Alamat:	Ratu Plaza Office Tower 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270 Indonesia
Company representative name and title / Nama dan jabatan perwakilan perusahaan:	Ade Suhendi
Company representative phone/email / No. telp./email perwakilan perusahaan	Ade.suhendi@thepalladiumgroup.com
<b>Subcontractor name</b> (“Subcontractor”) / <b>Nama Subkontraktor</b> (“Subkontraktor”)	Click here to enter text.
Subcontractor’s vendor ID number (If applicable) / No. ID vendor subkontraktor (jika berlaku)	Click here to enter text.
Address / Alamat:	Click here to enter text.
Subcontractor’s representative name and title / Nama dan jabatan perwakilan subkontraktor	Click here to enter text.
Project name (“Project”) / Nama proyek (“Proyek”)	Innovation for Indonesia’s School Children (‘INOVASI’)
Subcontractor agreement number (if applicable) / No. perjanjian subkontraktor (jika berlaku)	Click here to enter text.
Services (“Services”) / Jasa (“Jasa”)	The obligations set out or referred to in Annex A. / Kewajiban yang ditetapkan atau dirujuk pada Aneks A.
Client (“Client”) / Klien (“Klien”)	Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Head/Prime Contract date and parties (“Head/Prime Contract”) / Tanggal dan pihak dalam Kontrak Induk/Utama (“Kontrak Induk/Utama”)	15 September 2015 between Commonwealth of Australia and Palladium International Pty Ltd
Head/Prime Contract Currency / Mata Uang Kontrak Induk/Utama	IDR
Effective Date of this Agreement (“Effective Date”) / Tanggal Berlakunya Perjanjian ini (“Tanggal Efektif”)	1/02/2017
Term (“Term”) / Jangka Waktu (“Jangka Waktu”)	Start / Mulai: 1/02/2017 End / Selesai: 28/02/2018
Recipient Country (“Recipient Country”) / Negara Penerima (“Negara Penerima”)	Indonesia

Jurisdiction (“Jurisdiction”) / Yurisdiksi (“Yurisdiksi”)	Indonesia
Agreement Currency (“Agreement Currency”) / Mata Uang Perjanjian (“Mata Uang Perjanjian”)	IDR
Total Agreement Sum - The total sum to be paid to the Contractor for the Services shall not exceed this amount. If VAT/GST or any similar sales tax is not included, check the box. If any reimbursable expenses are not included, check the box. Funding details can be found in Annex B, Part 3. / Total Nilai Kontrak - Jumlah total yang harus dibayarkan ke Kontraktor untuk Jasa tidak boleh melebihi jumlah ini. Jika jumlahnya tidak termasuk PPN/BKP-JKP atau pajak penjualan serupa, centang kotak. Jika penggantian biaya tidak termasuk, centang kotak. Rincian dana dapat dibaca di Aneks B, Bagian 3.	<input type="checkbox"/> Total / Total: <a href="#">Click here to enter text.</a> <input type="checkbox"/> Total Contract Sum is exclusive of VAT/GST or any similar sales tax / Total Nilai Kontrak tidak termasuk PPN/BKP-JKP atau pajak penjualan serupa <input type="checkbox"/> Total Contract Sum is exclusive of any reimbursable expenses / Total Nilai Kontrak tidak termasuk penggantian biaya

Records Retention Period (“Records Retention Period”) / Masa Retensi Rekod (“Masa Retensi Rekod”)	<input checked="" type="checkbox"/> DFAT – 7 years <input type="checkbox"/> Other – If other, please specify / Lainnya – Jika lain, mohon sebutkan: ...
Payment by / Pembayaran melalui	<input type="checkbox"/> Local currency <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Wire transfer <input checked="" type="checkbox"/> Electronic transfer <input type="checkbox"/> Other – If other, please specify / Lainnya – Jika lain, mohon sebutkan: ...
Damage calculation / Perhitungan Kerugian:	<input type="checkbox"/> Percentage/Persentase: ... % per day/per hari <input type="checkbox"/> Not applicable/ Tidak berlaku

Professional Indemnity Insurance Amount (all sums in AUD) / Nilai Asuransi Tanggung Gugat Profesi (seluruhnya dalam AUD)	
<input type="checkbox"/> None / Tidak ada	
Total Agreement Sum / Total Nilai Kontrak	Level of Cover Required (higher of) / Tingkat Perlindungan yang Dibutuhkan (lebih dari)
<input type="checkbox"/> 0 – 10,000	100,000 or 10x Total Contract Sum / 100.000 atau 10x Total Nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 10,001 – 25,000	200,000 or 10x Total Contract Sum / 200.000 atau 10x Total Nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 25,001 – 100,000	500,000 or 5x Total Contract Sum / 500.000 atau 5x Total Nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 100,001 – 250,000	1,000,000 or 5x Total Contract Sum / 1.000.000 atau 5x Total Nilai Kontrak
<input checked="" type="checkbox"/> 250,001 – 500,000	2,000,000 or 4x Total Contract Sum / 2.000.000 atau 4x Total Nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 500,001 – 1,500,000	4,000,000 or 3x Total Contract Sum / 4.000.000 atau 3x Total Nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> Over / Di atas 1,500,000	Must contact Contracts and Compliance for approval / Harus menghubungi Bagian Kontrak dan Kepatuhan untuk memperoleh persetujuan

---

<p>This Agreement is governed by the laws of the Jurisdiction and the Parties submit to the jurisdiction of the courts of such place. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties. Any prior understanding, representation or warranty of any kind preceding the date of this Agreement is hereby superseded by this Agreement.</p>	<p>Perjanjian ini diatur oleh hukum Yurisdiksi dan Para Pihak tunduk pada yurisdiksi pengadilan di tempat tersebut. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak. Setiap kesepahaman, pernyataan, atau jaminan apa pun yang ada sebelum tanggal Perjanjian dengan ini digantikan oleh Perjanjian ini.</p>
---	--

---

---

<p>Signed by the Company /</p> <p>Atas Nama Perusahaan:</p>	<p>Signed by the Subcontractor /</p> <p>Tanda Tangan Subkontraktor:</p>
---	---

---

---

<p>Name&gt;Nama: Ade Suhendi</p> <p>Position/Jabatan: Representative of / Perwakilan PT Palladium International Indonesia</p>	<p>Name&gt;Nama: <a href="#">Click here to enter text.</a></p> <p>Position/Jabatan <a href="#">Click here to enter text.</a></p>
---	--

---

---

<p>Date/Tanggal: 25/11/2016</p>	<p>Date/Tanggal: <a href="#">Click here to enter a date.</a></p>
---------------------------------	--

---

To be signed for the Subcontractor / Ditandatangani untuk Subkontraktor:

---

<p>The Subcontractor confirms that it has read, understood, and will comply with all the provisions of Annexes C (Part 3), E, and F. Further, the Subcontractor confirms that it will obtain a signed confirmation in this form from each individual or entity contracted by the Subcontractor to undertake any part of this Agreement.</p>	<p>Subkontraktor menyatakan bahwa ia telah membaca, memahami, dan akan mematuhi seluruh ketentuan dalam Aneks C (Bagian 3), E, dan F. Selanjutnya, Subkontraktor menyatakan bahwa pihaknya akan memperoleh pernyataan bertanda tangan dalam formulir berikut dari setiap individu atau entitas yang dikontrak oleh Subkontraktor untuk melaksanakan bagian mana pun dari Perjanjian ini.</p>
---	--

---

---

Signed for the Subcontractor /

Ditandatangani untuk Subkontraktor:

---

<p>Name&gt;Nama:</p> <p>Position/Jabatan</p> <p>Date/Tanggal:</p>	<p><a href="#">Click here to enter text.</a></p> <p><a href="#">Click here to enter text.</a></p> <p><a href="#">Click here to enter a date.</a></p>
---	--

---

## Terms and conditions / Syarat dan ketentuan

---

This Agreement is made and is in full force as of the Effective Date between the Company and the Subcontractor. The Company and the Subcontractor are collectively referred to as "the Parties".	Perjanjian ini dibuat oleh dan berlaku sejak Tanggal Efektif bagi Perusahaan dan Subkontraktor. Perusahaan dan Subkontraktor secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
--	--

---

### 1. Background / Latar belakang

---

The Company requires the Goods and/or Services provided by the Subcontractor.	Perusahaan membutuhkan Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh Subkontraktor.
The Subcontractor has represented that it has the necessary expertise and skills to assist the Company.	Subkontraktor telah menyatakan bahwa ia memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu Perusahaan.
Based on the Subcontractor's representations, the Company has decided to engage the Subcontractor to provide Goods and/or Services to the Company.	Berdasarkan pernyataan Subkontraktor, Perusahaan telah memutuskan untuk menugaskan Subkontraktor guna menyediakan Barang dan/atau Jasa bagi Perusahaan.
The Subcontractor has agreed to provide the Goods and/or Services as defined in this Agreement for the consideration and on the terms and conditions contained in this Agreement.	Subkontraktor telah sepakat untuk menyediakan Barang dan/atau Jasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan imbalan serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

---

### 2. Annexes, definitions and interpretation / Aneks, definisi dan interpretasi

---

Annex A – Details of Representatives and Description of Goods and/or Services Part 1 – Details of Representatives Part 2 – Description of Goods and/or Services	Aneks A – Rincian Perwakilan dan Deskripsi Barang dan/atau Jasa Bagian 1 – Rincian Perwakilan Bagian 2 – Deskripsi Barang dan/atau Jasa
Annex B - Payment Part 1 – Payment Terms Part 2 – Invoices and Taxes Part 3 – Accounting Records Part 4 – Rates	Aneks B - Pembayaran Bagian 1 – Syarat Pembayaran Bagian 2 – Faktur dan Pajak Bagian 3 – Catatan Akuntansi Bagian 4 – Tarif
Annex C – Special Terms and Conditions Part 1 – Insurance Requirements Part 2 – Special Conditions Part 3 – Anticorruption Part 4 – Duty of Care	Aneks C – Syarat dan Ketentuan Khusus Bagian 1 – Persyaratan Asuransi Bagian 2 – Ketentuan Khusus Bagian 3 – Antikorupsi Bagian 4 – Tugas Pengawasan
Annex D – Definitions	Aneks D – Definisi
Annex E – Policies and Procedures	Aneks E – Kebijakan dan Prosedur
Annex F – Client Terms and Conditions Part 1 – Standard Terms and Conditions Part 2 – Special Conditions	Aneks F – Syarat dan Ketentuan Klien Bagian 1 – Syarat dan Ketentuan Baku Bagian 2 – Ketentuan Khusus

---

The words used in this Agreement will be defined as set out in the Definitions at Annex D to this Agreement. If any word in Annex D is defined specifically within the Agreement, the definition within the Agreement will be controlling.

Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagaimana diatur di bagian Definisi pada Aneks D Perjanjian ini. Jika ada kata apa pun dalam Aneks D yang didefinisikan secara khusus dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah definisi kata tersebut dalam Perjanjian ini.

Within this Agreement, a reference to this Agreement or another instrument will include any variation, amendment, novation, or replacement of this Agreement or the instrument to which there is a reference.

Dalam Perjanjian ini, acuan pada Perjanjian atau instrumen lain akan mencakup perubahan, amendemen, novasi, atau pengganti Perjanjian ini atau instrumen yang memuat acuan tersebut.

---

If there is any inconsistency, whether express or implied from this Agreement or otherwise, between the Client Terms and Conditions (Annex F), the Terms and Conditions of this Agreement, and the Annexes of this Agreement, then the order of these documents as listed in this paragraph shall apply to resolve the discrepancy, ambiguity, or inconsistency subject to any explicit changes to this priority set out in this Agreement.

In case of any ambiguities or inconsistencies in this Agreement not covered by this section, the Client Terms and Conditions, when applicable, followed by the requirement with the higher standard or which requires the higher performance or additional work or obligations will prevail.

Dalam hal terdapat perbedaan, yang tersurat atau tersirat dari Perjanjian ini atau yang lain, antara Syarat & Ketentuan Klien (Aneks F), Syarat & Ketentuan Perjanjian ini, dan Aneks Perjanjian ini, maka urutan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana disebutkan di ayat ini diberlakukan untuk menyelesaikan perbedaan, ambiguitas, atau inkonsistensi dengan memperhatikan perubahan eksplisit pada urutan prioritas dokumen yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Jika terdapat ambiguitas atau inkonsistensi dalam Perjanjian yang tidak tercakup bagian ini, maka akan berlaku Syarat dan Ketentuan Klien, jika ada, yang diikuti oleh persyaratan dengan standar lebih tinggi atau yang mensyaratkan kinerja lebih tinggi atau pekerjaan atau kewajiban tambahan.

### 3. Administrative provisions / Ketentuan administratif

---

No rights or obligations of or services to be rendered by the Subcontractor under this Agreement will be assigned, transferred, or subcontracted to any third party without the prior written consent of the Company.

Any modification or amendments to this Agreement will only be made by the mutual agreement of the Parties, in a written document signed by both Parties.

In the event that the Subcontractor consists of more than one entity, then each of those entities is jointly and severally liable for the performance of the Subcontractor's obligations under this Agreement.

A right under this Agreement will only be waived if the waiver is in writing and signed by the relevant Party. A waiver by either Party will not prejudice its rights in respect of any subsequent breach of this Agreement by the other Party.

Each provision of this Agreement will, unless the context otherwise necessarily requires, be read and construed as a separate and severable provision or part. If any provision or part is illegal, void, invalid or otherwise unenforceable for any reason then that provision or part will be severed and the remainder will be read and construed as if the severable provision or part had never existed.

The following terms and conditions will survive the expiration or termination of this Agreement:

- Services (damages portion);
- Joint and several liability;
- Survival;
- Intellectual Property;
- Promotion and Publicity;
- Confidentiality;
- Data Protection;
- Indemnity; and
- Insurance and Duty of Care.

Hak atau kewajiban atau jasa yang akan diberikan oleh Subkontraktor dalam Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, dipindahtangankan, atau disubkontrakkan ke pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.

Perubahan atau amendemen apa pun pada Perjanjian ini hanya akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Dalam hal Subkontraktor lebih dari satu entitas, maka setiap entitas tersebut secara bersama-sama dan terpisah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban Subkontraktor yang diatur dalam Perjanjian

ini.

Suatu hak dalam Perjanjian ini hanya dapat dilepaskan, jika pernyataan pelepasan hak dibuat tertulis dan ditandatangani oleh Pihak bersangkutan. Suatu pernyataan pelepasan hak oleh salah satu Pihak tidak mengurangi haknya terkait wanprestasi yang terjadi di kemudian hari atas Perjanjian ini oleh Pihak yang lain.

Setiap ketentuan Perjanjian ini, kecuali konteks secara tegas mensyaratkan lain, dibaca dan dipahami sebagai ketentuan atau bagian tersendiri dan dapat dipisahkan. Jika ketentuan atau bagian mana pun ilegal, batal, tidak berlaku, atau dengan kata lain tidak dapat ditegakkan karena alasan apa pun, maka ketentuan atau bagian tersebut akan dipisahkan dan ketentuan tersisa akan dibaca dan dipahami seolah-olah ketentuan atau bagian yang dipisahkan tersebut tidak pernah ada.

Syarat dan ketentuan berikut terus berlaku setelah akhir atau pemutusan Perjanjian ini:

- Jasa (bagian ganti rugi);
- Tanggung jawab bersama dan terpisah;
- Kelangsungan;
- Kekayaan Intelektual;

- ❑ Promosi dan Publikasi;
- ❑ Kerahasiaan;
- ❑ Perlindungan Data;
- ❑ Ganti Rugi; dan
- ❑ Asuransi dan Tugas Pengawasan.

#### 4. Notices and dispute resolution / Pemberitahuan dan penyelesaian sengketa

Notices will be in writing and addressed to the other Party's Representative at the address specified in this Agreement or such other address as is subsequently notified in writing by the Party.

Pemberitahuan akan diberikan dalam bentuk tertulis dan dialamatkan kepada Perwakilan Pihak yang lain ke alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau alamat lain yang diberitahukan secara tertulis oleh Pihak tersebut di kemudian hari.

Notices will be deemed to have been received:

- 4.1. If sent by courier or a form of posting requiring confirmation of delivery, the date of such delivery;
- 4.2. If sent by regular mail, on the third business day from the date mailed;
- 4.3. If hand delivered by 17h00 on a business day in the place of receipt, that business day, and otherwise the following business day in the place of receipt; or
- 4.4. If sent by email, delivery as demonstrated by no intimation having been received that the notice has not been received.

Pemberitahuan dianggap telah diterima:

- 4.1. Jika dikirim melalui kurir atau bentuk pengeposan yang memerlukan konfirmasi pengiriman, pada tanggal pengiriman tersebut;
- 4.2. Jika dikirim melalui surat reguler, pada hari kerja ketiga dari tanggal pengiriman;
- 4.3. Jika disampaikan langsung sampai pukul 17.00 pada hari kerja di tempat penerimaan, pada hari kerja tersebut, dan jika tidak memungkinkan di hari kerja berikut di tempat penerimaan; atau
- 4.4. Jika dikirim lewat email, pengiriman dibuktikan dengan tidak adanya pernyataan tidak langsung bahwa pemberitahuan belum diterima.

The Company and the Subcontractor will use their best efforts in good faith to settle amicably any dispute, controversy or claim in connection with this Agreement.

Perusahaan dan Subkontraktor dengan iktikad baik akan melakukan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan secara damai setiap sengketa, perselisihan, atau gugatan yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

If no agreeable settlement can be found, the dispute, controversy, or claim shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the date of this Agreement. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The Parties will be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim, or dispute.

Jika penyelesaian tidak dapat menemukan kata sepakat, maka sengketa, perselisihan, atau gugatan tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Aturan Arbitrase UNCITRAL yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Pejabat penunjuk adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Arbitrase Antarabangsa. Para Pihak akan mematuhi putusan arbitrase yang dihasilkan dari proses arbitrase tersebut sebagai ketetapan hukum final terkait perselisihan, gugatan, atau sengketa tersebut.

The place of arbitration shall be the headquarters location of Company at the time the claim is filed and the language of the arbitration will be English.

Tempat arbitrase adalah lokasi kantor pusat Perusahaan pada waktu gugatan diajukan dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

Should the claim involve a State, a State-controlled entity, or an intergovernmental organisation, the case shall be administered by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.

Jika gugatan melibatkan suatu Negara, entitas yang diatur Negara, atau organisasi antarpemerintah, maka kasus tersebut ditangani oleh Biro Internasional Mahkamah Arbitrase Antarabangsa.

#### 5. Services / Jasa

Save as otherwise directed in writing by the Company, the Subcontractor will provide the Services during the Term of this Agreement to the satisfaction of the Company and where any part of the Services is

Kecuali secara tertulis diperintahkan berbeda oleh Perusahaan, Subkontraktor akan menyediakan selama Jangka Waktu Perjanjian ini Jasa yang memuaskan Perusahaan, dan jika bagian mana pun

approved by the Client such work shall be deemed to be to the satisfaction of the Company.

The Subcontractor will:

- 5.1. ensure its Personnel exercise the highest standard of Good Industry Practice;
- 5.2. ensure its Personnel are of good character;
- 5.3. when necessary, obtain at its cost appropriate visas and work permits for its Personnel and ensure that correct visas and work permits are in place whenever its Personnel are in the Recipient Country or Countries;
- 5.4. ensure its Personnel are adequately briefed and understand the environment and culture of the Recipient Country or Countries;
- 5.5. notify the Company as soon as it becomes aware of any event, issue or circumstances which may adversely affect the performance of the Services;
- 5.6. comply with and ensure its Personnel comply with the provisions of Annex C and any documents referred to in such Annex; and
- 5.7. comply with and ensure its Personnel comply with all Legislative Requirements affecting the performance of the Services, including Data Protection Legislation and all Legislative Requirements, official protocols and procedures of the Recipient Country and the Subcontractor's country of registration.

The Subcontractor and its Personnel will at all times:

- 5.8. keep accurate, systematic and up to date Records, including all invoices and other financial data and paperwork, relating to the performance of its obligations under this Agreement and in accordance with all requirements of the Head/Prime Contract;
- 5.9. retain copies of all Records for the Records Retention Period after termination or expiration of this Agreement;
- 5.10. allow all persons authorised in writing by the Company or the Client full access, at reasonable times, to premises occupied by the Subcontractor where the Services are being carried out, or where Records or Project Material are held or are available, and will permit such persons to inspect, audit, take extracts from and copy any information, or Project Material or Records, relating to the Services or the Project or this Agreement generally; and
- 5.11. provide all reasonable assistance requested by the Company or the Client for any administrative or statutory review or audit relating to this Agreement, the Goods and/or the Services.

The following additional provisions apply in connection with the Subcontractor's Personnel:

- 5.12. The Subcontractor will ensure the persons in the Personnel List set out in Annex A perform the Services in accordance with the inputs set out in Annex A and the terms and conditions of this Agreement. The Subcontractor will not vary the Personnel List or replace anyone on the Personnel List without the Company's prior written approval which will not to be unreasonably withheld;

dari Jasa tersebut disetujui oleh Klien, maka pekerjaan tersebut dianggap telah memuaskan Perusahaan.

Subkontraktor akan:

- 5.1. memastikan Personelnya menggunakan standar tertinggi Praktik Industri yang Baik;
- 5.2. memastikan Personelnya memiliki karakter yang baik;
- 5.3. jika diperlukan, dengan biayanya sendiri memperoleh visa dan izin kerja yang sesuai untuk Personelnya serta memastikan bahwa visa dan izin kerja yang tepat sudah siap ketika Personelnya berada di Negara Penerima;
- 5.4. memastikan Personelnya secara memadai diarahkan dan memahami lingkungan serta budaya Negara Penerima;
- 5.5. memberi tahu Perusahaan segera setelah mengetahui peristiwa, masalah, atau keadaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap penyelenggaraan Jasa;
- 5.6. mematuhi dan memastikan Personelnya mematuhi ketentuan Aneks C serta setiap dokumen yang dimaksud dalam Aneks tersebut; dan
- 5.7. mematuhi dan memastikan Personelnya mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang mengatur penyelenggaraan Jasa, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data serta seluruh Ketentuan Perundangan, protokol, dan prosedur resmi di Negara Penerima dan negara di mana Subkontraktor terdaftar.

Subkontraktor dan Personelnya senantiasa akan:

- 5.8. menjaga keakuratan, keteraturan, dan ketuntasan Rekod, termasuk semua faktur serta data dan berkas kerja finansial lain, yang terkait dengan pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini dan sesuai dengan semua persyaratan Kontrak Induk/Utama;
- 5.9. menyimpan salinan seluruh Rekod selama Masa Retensi Rekod setelah pemutusan atau berakhirnya Perjanjian ini;
- 5.10. memberikan akses penuh kepada semua orang yang diizinkan secara tertulis oleh Perusahaan atau Klien, pada waktu yang wajar, ke tanah dan bangunan yang digunakan Subkontraktor sebagai tempat penyelenggaraan Jasa, atau tempat Rekod atau Materi Proyek disimpan atau tersedia, dan mengizinkan orang tersebut untuk menginspeksi, mengaudit, mencatat, dan menyalin informasi apa pun, atau Materi Proyek atau Rekod, yang berkaitan dengan Jasa atau Proyek atau Perjanjian ini secara umum; dan
- 5.11. memberikan semua bantuan wajar yang diminta oleh Perusahaan atau Klien untuk peninjauan atau audit yang bersifat administratif atau wajib berdasarkan undang-undang terkait dengan Perjanjian ini, Barang dan/atau Jasa.

Ketentuan tambahan berikut berlaku sehubungan dengan Personel Subkontraktor:

- 5.12. Subkontraktor akan memastikan orang yang ada dalam Daftar Personel yang ditetapkan dalam

5.13. All Personnel will be vetted in accordance with Good Industry Practice and the requirements of the Business Partner Code of Conduct;

5.14. If a person in the Personnel List is unable for whatever reason to complete his/her engagement with the Subcontractor or terminates his/her engagement with the Subcontractor, the Subcontractor will as soon as possible replace that person at its own cost with a person of at least equivalent experience, ability and expertise approved in writing by the Company whose approval will not to be unreasonably withheld and, if required by the terms of the Head/Prime Contract, also approved in writing by the Client;

5.15. The Company, whether pursuant to a direction by the Client or in its own discretion, may direct the Subcontractor, at the Subcontractor's cost, to remove any person from the Project or from performing the Services. The Subcontractor accepts that the Company may not be in a position to provide reasons for this direction, and the Client and the Company will not be liable for any claim or costs in connection with the removal;

5.16. The Subcontractor, by engaging Personnel to perform part(s) of the Services, will not be relieved from any of its liabilities or obligations under this Agreement and will remain responsible for all Personnel and all work which is performed by them; and

5.17. The Subcontractor and its Personnel will not represent themselves as either the Client or the Company.

If unsatisfied with the quality or any other aspect of any part of the Services or any Project Material, the Company may, at its sole discretion, amend or reject any such part of the Services or Project Material, or request amendment by the Subcontractor and it will give the reasons for such rejection or request for amendment. If required to do so by Company, the Subcontractor will correct or amend such part of the Services or the Project Material, at its own cost, within the time period that is specified by the Company in writing which will be a reasonable time period under the circumstances.

Where the Subcontractor fails to meet any deadline or milestone for any aspect of the Services, whether due to the rejection of or request for amendment to any part of the Services or Project Material by the Company, or for any other reason save where the Company determines that a Force Majeure Event has occurred, save for where the Cover Sheet to this Agreement states otherwise, the Subcontractor will be liable to pay damages to the Company as compensation for the delay.

Where the Company requires the Subcontractor to pay damages, the amount will be a daily rate calculated on the basis of the percentage set out in the Cover Sheet to this Agreement applied to that part of the Total Agreement Sum that relates to the

Aneks A melaksanakan Jasa sesuai dengan komponen pekerjaan yang ditetapkan dalam Aneks A serta syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Subkontraktor tidak boleh mengubah Daftar Personel atau mengganti siapa pun dalam Daftar Personel tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan yang tidak akan ditangguhkan secara tidak wajar;

5.13. Semua personel akan diseleksi sesuai dengan Praktik Industri yang Baik serta persyaratan dalam Kode Etik Mitra Bisnis;

5.14. Jika seseorang dalam Daftar Personel karena alasan apa pun tidak mampu menuntaskan penugasannya dengan Subkontraktor atau memutus penugasannya dengan Subkontraktor, maka dengan biayanya sendiri Subkontraktor akan segera mengganti orang tersebut dengan seseorang yang minimal berpengalaman, berkemampuan, dan berkeahlian setara yang disetujui secara tertulis oleh Perusahaan, dan persetujuan tersebut tidak akan ditunda secara tidak wajar serta, jika disyaratkan oleh ketentuan Kontrak Induk/Utama, juga disetujui secara tertulis oleh Klien;

5.15. Perusahaan, sesuai perintah Klien atau menurut pertimbangannya sendiri, dapat memerintahkan Subkontraktor, dengan biaya Subkontraktor, untuk memberhentikan siapa pun dari Proyek atau dari pengerjaan Jasa. Subkontraktor menerima bahwa Perusahaan tidak berada dalam kapasitas untuk menjelaskan alasan di balik perintah ini, dan Klien serta Perusahaan tidak bertanggung jawab atas gugatan atau biaya berkenaan dengan pemberhentian tersebut;

5.16. Subkontraktor, dengan menugaskan Personel untuk mengerjakan sebagian dari Jasa, tidak akan terbebas dari tanggung jawab atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta akan tetap bertanggung jawab terhadap seluruh Personel dan semua pekerjaan yang mereka kerjakan; dan

5.17. Subkontraktor dan Personelnya tidak boleh menyatakan diri mereka sebagai baik Klien maupun Perusahaan.

Jika tidak puas dengan kualitas atau aspek lain dari bagian Jasa atau Materi Proyek, atas pertimbangannya sendiri Perusahaan dapat memperbaiki atau menolak bagian Jasa atau Materi Proyek tersebut, atau meminta perbaikan oleh Subkontraktor, dan Perusahaan akan memberikan alasan penolakan atau permintaan atas perbaikan tersebut. Jika diminta demikian oleh Perusahaan, Subkontraktor akan mengoreksi atau memperbaiki bagian Jasa atau Materi Proyek tersebut, dengan biayanya sendiri, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Perusahaan secara tertulis yang merupakan jangka waktu wajar dalam situasi tersebut.

Jika Subkontraktor gagal memenuhi batas waktu atau tonggak pencapaian dalam aspek mana pun dari Jasa, baik karena penolakan atau permintaan perubahan pada bagian Jasa atau Materi Proyek oleh Perusahaan, atau karena alasan lain, kecuali jika



---

Services in question. The damages will be payable beginning after the day the Services were due up until the Services in question are performed in full in accordance with the terms of this Agreement.

Perusahaan menentukan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi, kecuali jika Lembar Pengantar Perjanjian ini menyatakan berbeda, Subkontraktor bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Perusahaan sebagai kompensasi keterlambatan.

All contact, communication, and dealings with the Client and its representatives in relation to the Project will be through the Company and not directly through the Subcontractor or any of its Personnel unless the Company agrees otherwise with the Subcontractor in writing.

Jika Perusahaan mengharuskan Subkontraktor untuk membayar ganti rugi, maka jumlahnya adalah tarif harian yang dihitung berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam Lembar Pengantar Perjanjian ini yang berlaku pada bagian dari Total Nilai Kontrak yang terkait dengan Jasa dimaksud. Ganti rugi dibayar dihitung sejak tanggal Jasa seharusnya terselenggara sampai Jasa tersebut dilaksanakan secara tuntas sesuai ketentuan Perjanjian ini.

Seluruh hubungan, komunikasi, dan kesepakatan dengan Klien dan perwakilannya yang berkaitan dengan Proyek akan dilakukan melalui Perusahaan dan bukan langsung ke Subkontraktor atau Personelnya, kecuali Perusahaan menyepakati hal itu secara tertulis bersama Subkontraktor.

---

## 6. Head/prime contract / Kontrak induk/utama

The Subcontractor acknowledges that the Head/Prime Contract requires that this Agreement adequately protects the interests of the Client and ensures compliance with the Client's policies and other requirements.

Subkontraktor mengetahui bahwa Kontrak Induk/Utama mengharuskan bahwa Perjanjian ini secara memadai melindungi kepentingan Klien dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan persyaratan lain dari Klien.

The Subcontractor accepts, and will follow, and comply fully with, and will assist the Company in complying fully with all the Client Terms and Conditions (Annex F) in relation to itself and the Services or any work undertaken or actions taken pursuant to this Agreement and insofar as such terms and conditions are applicable to the Subcontractor and the Services and in addition to the other terms of this Agreement.

Subkontraktor menerima serta akan mengikuti, mematuhi, dan membantu Perusahaan dalam menaati Syarat dan Ketentuan Klien (Aneks F) secara penuh berkenaan dengan dirinya dan Jasa atau pekerjaan yang dilakukan atau tindakan yang diambil sesuai dengan Perjanjian ini serta sejauh syarat dan ketentuan tersebut berlaku bagi Subkontraktor dan Jasa dan sebagai tambahan terhadap syarat lain Perjanjian ini.

Where the Client Terms and Conditions are amended or updated at any time, the amended or updated version will apply to this Agreement provided the Company has informed the Subcontractor of the amendment or updating.

Jika Syarat dan Ketentuan Klien sewaktu-waktu diubah atau diperbarui, maka versi perubahan atau pemutakhiran berlaku pada Perjanjian ini, dengan ketentuan Perusahaan telah menginformasikan perubahan atau pemutakhiran tersebut kepada Subkontraktor.

The Subcontractor will ensure that all its employees, contractors, subcontractors, and Personnel generally are bound by and comply with the terms of this clause.

Subkontraktor memastikan bahwa seluruh karyawan, kontraktor, subkontraktor, dan Personelnya secara umum terikat pada dan mematuhi ketentuan pasal ini.

The Subcontractor acknowledges the right of the Client to:

Subkontraktor mengakui hak Klien untuk:

6.1. enforce any of the obligations of the Subcontractor under this Agreement against the Subcontractor directly or indirectly;

6.1. menegakkan kewajiban Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini secara langsung atau tidak langsung terhadap Subkontraktor;

6.2. exercise all rights of the Client in the Head/Prime Contract in relation to this Agreement; and

6.2. menggunakan seluruh hak Klien dalam Kontrak Induk/Utama sehubungan dengan Perjanjian ini; dan

6.3. exercise all the rights of the Company set out in this Agreement.

6.3. menggunakan semua hak Perusahaan yang diatur dalam Perjanjian ini.

## 7. Warranties and representations / Jaminan dan pernyataan

The Subcontractor warrants, represents and undertakes for the duration of the Term that:

7.1. it has and will continue to hold all necessary (if any) regulatory approvals from the Regulatory Bodies necessary to perform the Subcontractor's obligations under this Agreement;

7.2. at the Effective Date no conflict of interest exists or is likely to arise in the performance of its obligations under this Agreement and that it will use its best endeavours to ensure that no conflict of interest arises in relation to the performance of any aspect of this Agreement;

7.3. it has full corporate power and authority to enter into, perform and observe its obligations under this Agreement;

7.4. its Personnel have the necessary experience, skill, knowledge, qualifications, expertise and competence to perform the Services;

7.5. it has and will continue to have all necessary rights in, and to, the Subcontractor's software or the third party software or any other materials required to perform the Subcontractor's obligations under this Agreement;

7.6. all statements and representations made to the Company by the Subcontractor prior to, or in, this Agreement are to the best of its knowledge, information and belief true and accurate and that it will advise the Company of any fact, matter or circumstance of which it may become aware which might render any such statement or representation false or misleading;

7.7. the Subcontractor will immediately notify the Company if at any time it becomes aware that a warranty or representation given by it under this Agreement has been breached, is untrue or is misleading; and

7.8. where this Agreement is terminated prior to the completion of the Services (for whatever reason) the Subcontractor will supply all necessary information and explanation required by the Company in relation to the Services provided and any software used by the Subcontractor to enable the Company to use and complete the Services.

Subkontraktor menjamin, menyatakan, dan berjanji selama Jangka Waktu Perjanjian bahwa:

6.1. ia telah dan akan terus memiliki semua persetujuan penting yang ditetapkan peraturan (jika ada) dari Regulator-Regulator yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini;

6.2. pada Tanggal Efektif pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini tidak ada konflik kepentingan yang muncul atau akan timbul dan bahwa ia akan mengerahkan upaya terbaiknya untuk memastikan konflik kepentingan tidak akan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan aspek mana pun dari Perjanjian ini;

6.3. ia memiliki kuasa dan kewenangan penuh perusahaan untuk mengadakan, melaksanakan, dan memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini;

6.4. Personelnya memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, keahlian, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Jasa;

6.5. ia telah dan akan terus memiliki semua hak yang diperlukan dalam, atau pada, perangkat lunak Subkontraktor atau perangkat lunak pihak ketiga atau materi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban Subkontraktor dalam Perjanjian ini;

6.6. semua keterangan dan pernyataan yang ditujukan kepada Perusahaan oleh Subkontraktor sebelum, atau dalam, Perjanjian ini sepanjang pengetahuan, informasi, dan keyakinannya adalah benar dan akurat, dan bahwa ia akan memberi tahu Perusahaan tentang setiap fakta, perkara, atau keadaan yang mungkin ia ketahui yang dapat menyebabkan keterangan atau pernyataan tersebut salah atau menyesatkan;

6.7. Subkontraktor akan segera memberi tahu Perusahaan jika sewaktu-waktu pihaknya menyadari bahwa jaminan atau pernyataan yang diberikan olehnya dalam Perjanjian ini telah dilanggar, tidak benar atau menyesatkan; dan

6.8. apabila Perjanjian ini diputus sebelum penyelesaian Jasa (karena alasan apa pun), Subkontraktor akan memberikan semua informasi dan penjelasan penting yang dibutuhkan oleh Perusahaan berkenaan dengan Jasa yang disediakan serta perangkat lunak yang digunakan Subkontraktor agar Perusahaan dapat menggunakan dan menyelesaikan Jasa.

## 8. Policies and procedures / Kebijakan dan prosedur

The Subcontractor confirms that it has been made aware of, has read and understood and will comply with in full all the policies and procedures listed or referred to in Annex E.

Subkontraktor menegaskan bahwa ia telah mengetahui, membaca, dan memahami serta akan sepenuhnya mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur yang diuraikan atau dimaksud dalam Aneks E.

Where the Subcontractor is notified of any changes in such policies and procedures it will ensure that its Personnel are duly updated.	Jika perubahan apa pun pada kebijakan dan prosedur tersebut diberitahukan kepada Subkontraktor, ia akan memastikan bahwa hal itu diinformasikan dengan jelas kepada Personelnya.
The Subcontractor will also comply with and follow any Standard Operating Procedures and Guidelines, Procedural Manuals, Safety and Security Plans, or any other policies and procedures for the Project when required to do so by the Company.	Subkontraktor juga akan mematuhi dan mengikuti Pedoman dan Prosedur Operasional Standar, Petunjuk Prosedural, dan Rencana Keamanan dan Keselamatan Proyek, atau kebijakan dan prosedur lain untuk Proyek jika diminta demikian oleh Perusahaan.
The Subcontractor will immediately inform the Company if the Subcontractor becomes aware of any information indicating that any action in breach of the terms of this clause has been committed or may possibly be committed.	Subkontraktor akan segera menginformasikan kepada Perusahaan jika pihaknya mengetahui setiap informasi yang mengindikasikan bahwa tindakan apa pun yang merupakan wanprestasi pada ketentuan pasal ini telah dilakukan atau mungkin telah dilakukan.
The Subcontractor will include the terms and requirements of Annex E in all subcontracts or other contracts the Subcontractor makes in connection with this engagement to ensure that all individuals and other entities contracted by the Subcontractor comply with the terms of this clause.	Subkontraktor akan menyertakan ketentuan dan persyaratan Aneks E dalam semua subkontrak atau kontrak lain yang dibuat Subkontraktor dalam kaitannya dengan penugasan ini untuk memastikan bahwa semua individu dan entitas lain yang dikontrak oleh Subkontraktor mematuhi ketentuan pasal ini.
The Company will be entitled to require the Subcontractor to provide reasonable evidence that it is complying with the obligations in this clause.	Perusahaan berhak meminta Subkontraktor untuk menyediakan bukti yang sepantasnya bahwa Subkontraktor mematuhi kewajiban yang diatur dalam pasal ini.

## 9. Payment / Pembayaran

In consideration of the Subcontractor providing the Services, the Company will pay the Subcontractor in accordance with the payment details set out in Annex B.	Sebagai imbalan atas penyediaan Jasa oleh Subkontraktor, Perusahaan akan membayar Subkontraktor sesuai dengan rincian pembayaran yang ditetapkan dalam Aneks B.
---	---

## 10. Project material / Materi proyek

The Subcontractor will:	Subkontraktor:
10.1. ensure the safekeeping and maintenance of the Project Material including being responsible for preserving its integrity and preventing its corruption or loss;	10.1. akan memastikan pengamanan dan pemeliharaan Materi Proyek, termasuk bertanggung jawab untuk menjaga keutuhannya dan mencegah kerusakan atau kehilangan;
10.2. not delete or remove any proprietary notices contained within or relating to Project Material;	10.2. tidak akan menghapus atau membuang pemberitahuan hak milik yang ada dalam atau terkait dengan Materi Proyek;
10.3. not store, copy, disclose, or use Project Material except as necessary for the performance by the Subcontractor of its obligations under this Agreement or as otherwise expressly authorised in writing by the Company;	10.3. tidak akan menyimpan, menyalin, mengungkapkan, atau menggunakan Materi Proyek, kecuali diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban Subkontraktor dalam Perjanjian ini atau jika diizinkan dengan jelas oleh Perusahaan secara tertulis;
10.4. use the latest versions of anti-virus definitions available from an industry accepted anti-virus software vendor to check for and delete malicious software from its ICT environment;	10.4. menggunakan versi terbaru definisi antivirus yang tersedia dari vendor perangkat lunak antivirus yang berterima di industri untuk mengecek dan menghapus perangkat lunak jahat dari lingkungan TIK;
10.5. notwithstanding the above, if malicious software is found, cooperate with the Company to reduce the effect of the malicious software and, particularly if malicious software causes loss of operational efficiency or loss or corruption of Project Material, assist to mitigate any losses and to restore	10.5. menyimpang dari ketentuan di atas, jika perangkat lunak jahat ditemukan, akan bekerja dengan Perusahaan untuk meringankan dampak perangkat lunak jahat itu dan, terutama jika perangkat

<p>the Services to their desired operating efficiency. Any costs arising out of the actions of the Parties taken in compliance with the provisions of this clause will be borne by the Subcontractor except where the source of the malicious software is shown to be the Company;</p> <p>10.6. perform secure back-ups of all Project Material and will ensure that up-to-date back-ups are stored at a secondary location, in accordance with requirements of the Head/Prime Contract, and also in accordance with any other similar rules or procedures of the Company confirmed in writing to the Subcontractor. The Subcontractor will ensure that such back-ups are available to the Company at all times, upon request;</p> <p>10.7. ensure that the system on which the Subcontractor holds any Project Material, including back-up data, is a secure system that complies with the requirements of the Prime/Head Contract and any other similar rules or procedures of the Company confirmed in writing to the Subcontractor;</p> <p>10.8. where Project Material is corrupted, lost, or sufficiently degraded so as to be unusable when under the control of the Subcontractor, and on written request from the Company:</p> <p>10.8.1. at the Subcontractor's expense, restore or procure the restoration of the Project Material as soon as practicable but not later than seven (7) days following the written request from the Company; and/or</p> <p>10.8.2. reimburse the Company for all reasonable expenses incurred by the Company in restoring or procuring the restoration of the Project Material.</p> <p>10.8.3. if at any time the Subcontractor suspects or has reason to believe that Project Material has or may become corrupted, lost or degraded in any way, notify the Company immediately and inform the Company of the remedial action the Subcontractor proposes to take;and</p> <p>10.8.4. at the expiration or termination of this Agreement, deliver to the Company or as directed by the Company, all Project Material and other property of the Company and the Client, which is in the Subcontractor's possession or control.</p>	<p>lunak jahat menyebabkan hilangnya efisiensi operasional atau kehilangan atau kerusakan pada Materi Proyek, membantu menanggulangi kerugian apa pun dan memulihkan Jasa ke level efisiensi operasional yang diinginkan. Segala biaya yang timbul dari tindakan Para Pihak yang diambil sesuai dengan ketentuan pasal ini ditanggung oleh Subkontraktor, kecuali jika sumber perangkat lunak anyjihat terbukti dari Perusahaan;</p> <p>10.6. menyiapkan cadangan yang aman untuk semua Materi Proyek dan akan memastikan bahwa cadangan termutakhir disimpan di lokasi sekunder, sesuai dengan persyaratan Kontrak Induk/Utama, dan juga sesuai aturan atau prosedur lain Perusahaan yang serupa sebagaimana dinyatakan secara tertulis kepada Subkontraktor. Subkontraktor akan memastikan bahwa cadangan tersebut senantiasa tersedia untuk Perusahaan, ketika diminta;</p> <p>10.7. memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh Subkontraktor menyimpan Materi Proyek, termasuk data cadangan, adalah sistem aman yang mematuhi persyaratan Kontrak Utama/Induk serta aturan atau prosedur lain dari Perusahaan yang dinyatakan secara tertulis kepada Subkontraktor;</p> <p>10.8. jika Materi Proyek rusak, hilang, atau cukup terdegradasi sehingga tidak dapat digunakan lagi ketika dalam kendali Subkontraktor, dan berdasarkan permintaan tertulis dari Perusahaan:</p> <p>10.8.1. dengan pengeluaran Subkontraktor, memulihkan atau mengupayakan pemulihan Materi Proyek secepat mungkin, namun tidak lebih dari tujuh (7) hari setelah permintaan tertulis dari Perusahaan; dan/atau</p> <p>10.8.2. meremburs semua pengeluaran wajar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam memulihkan atau mengupayakan pemulihan Materi Proyek.</p> <p>10.8.3. jika sewaktu-waktu Subkontraktor menduga atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Materi Proyek telah atau mungkin menjadi rusak, hilang, atau memburuk dengan cara apa pun, segera beri tahu Perusahaan dan informasikan kepada Perusahaan usulan tindakan perbaikan yang harus diambil oleh Subkontraktor; dan</p> <p>10.8.4. pada saat akhir atau pemutusan Perjanjian ini, menyerahkan kepada Perusahaan atau sebagaimana diperintahkan Perusahaan, semua Materi Proyek serta barang lain milik Perusahaan dan Klien, yang berada dalam kepemilikan atau kuasa Subkontraktor.</p>
--	---

## 11. Intellectual property / Kekayaan intelektual

Any Pre-existing Intellectual Property is the property of the Subcontractor.	Kekayaan Intelektual yang Sudah Ada Sebelumnya adalah milik Subkontraktor.
In the event the Subcontractor includes any Pre-existing Intellectual Property in any Project Material the Subcontractor will clearly identify such Pre-	Dalam hal Subkontraktor menyertakan Kekayaan Intelektual yang Sudah Ada Sebelumnya dalam Materi Proyek, Subkontraktor dengan jelas akan

---

existing Intellectual Property to the Company and the Subcontractor provides the Company and the Client with a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free, transferrable licence (including the right to sublicense) to use, reproduce, adapt, modify, distribute and communicate the Pre-existing Intellectual Property for the purpose of conducting or completing the Project, any extension or later phase of the Project, or any related programme.

Subject to the above, all Project Material whether or not patentable or subject to copyright, which may be made, written, conceived, or otherwise provided by the Subcontractor or its Personnel in performing the Services, either alone or in conjunction with others, in whole or in part, is work made for hire and is the sole and exclusive property of the Company or the Client if so directed by the Company. The Subcontractor agrees, upon the Company's request and at the Company's expense, to provide reasonable cooperation and assistance in the prosecution, defence and maintenance of any Intellectual Property Rights (IPR) relating to any such Project Material. Unless and until covered by Letters of Patent or otherwise disclosed to the public by the Company, the Subcontractor will treat all Project Material as Confidential Information. Upon the completion or termination of the Services, the Subcontractor will promptly turn over to the Company all Project Material developed in the course of providing the Services.

The Subcontractor undertakes to complete and sign all documentation and do all things necessary to evidence ownership and copyright.

The Subcontractor may not publish, exhibit, or lecture on matters directly relating to the Services unless the Subcontractor first obtains the Company's prior written consent, which will not be unreasonably withheld. The Company and/or the Client specifically reserves the right to use for any purpose, to reproduce, use, and disseminate all or part of any paper written utilising data generated from this Agreement or the Services and any such written paper will be treated as an Project Material.

The Subcontractor will ensure that no part of any Project Material will contain Third Party Material without first obtaining the written permission of the IPR owner to use such data or material and any such data or material will clearly be identified to the Company by the Subcontractor prior to or at the time of delivery to the Company.

menunjukkan Kekayaan Intelektual yang Sudah Ada Sebelumnya tersebut kepada Perusahaan, dan Subkontraktor memberi Perusahaan dan Klien lisensi abadi, non-eksklusif, berlaku di seluruh dunia, bebas royalti, dan dapat dipindahtangankan (termasuk hak sublisensi) untuk menggunakan, menggandakan, mengadaptasikan, memodifikasi, mendistribusikan, dan mengomunikasikan Kekayaan Intelektual yang Sudah Ada Sebelumnya untuk tujuan pelaksanaan atau penyelesaian Proyek, perpanjangan atau fase lanjutan Proyek, atau program terkait apa pun.

Tunduk pada ketentuan di atas, semua Materi Proyek yang dapat dipatenkan atau tunduk pada hak cipta, yang dapat dibuat, ditulis, disusun, atau dengan kata lain yang disediakan oleh Subkontraktor atau Personelnya dalam penyelenggaraan Jasa, baik secara sendiri maupun bersama dengan yang lain, secara keseluruhan atau sebagian, adalah karya yang dihasilkan untuk disewa dan merupakan milik sepenuhnya dan eksklusif Perusahaan atau Klien jika diperintahkan demikian oleh Perusahaan.

Subkontraktor setuju, atas permintaan dan biaya Perusahaan, untuk bekerja sama dan memberikan bantuan yang wajar dalam penuntutan, pembelaan, dan pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terkait dengan Materi Proyek. Kecuali dan sampai dibuktikan dengan Sertifikat Paten atau bila diungkapkan secara publik oleh Perusahaan, Subkontraktor akan memperlakukan seluruh Materi Proyek sebagai Informasi Rahasia. Pada saat penyelesaian atau keputusan Jasa, Subkontraktor segera mengembalikan kepada Perusahaan seluruh Materi Proyek yang dikembangkan selama masa penyelenggaraan Jasa.

Subkontraktor berjanji untuk menyelesaikan dan menandatangani semua dokumentasi serta melakukan semua yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikan dan hak cipta.

Subkontraktor tidak boleh memublikasikan, memamerkan, atau mengajarkan hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan Jasa, kecuali Subkontraktor terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan, yang tidak akan ditunda secara tidak wajar. Perusahaan dan/atau Klien secara khusus berhak menggunakan untuk segala tujuan, menggandakan, menggunakan, dan menyebarkan seluruh atau sebagian dari karya tulis yang menggunakan data yang dihasilkan dari Perjanjian ini atau Jasa, dan makalah tertulis tersebut akan diperlakukan sebagai Materi Proyek.

Subkontraktor akan memastikan bahwa bagian mana pun dari Materi Proyek tidak memuat Materi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pemilik HAKI yang bersangkutan untuk menggunakan data atau materi tersebut, dan data atau materi tersebut akan disebutkan dengan jelas kepada Perusahaan oleh Subkontraktor sebelum atau pada saat penyerahan ke Perusahaan.

---

## 12. Promotion and publicity / Promosi dan publikasi

<p>The Subcontractor will not, without prior written approval of the Company, make or issue any Promotional Material except to the extent required by law. Prior approval will not be unreasonably withheld.</p>	<p>Subkontraktor, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, tidak boleh membuat atau mengeluarkan Materi Promosi, kecuali jika disyaratkan oleh undang-undang. Persetujuan terlebih dahulu tidak akan ditangguhkan secara tidak wajar.</p>
<p>The Subcontractor will submit the request for approval of Promotional Material at least 30 days prior to the intended publication or promotion. If the Company determines that any amendments are necessary to the Promotional Material, the Subcontractor will make these amendments and submit amended Promotional Material to the Company for approval.</p>	<p>Subkontraktor akan mengajukan permintaan untuk persetujuan Materi Promosi paling lambat 30 hari sebelum publikasi atau promosi yang dikehendaki. Jika Perusahaan memutuskan bahwa diperlukan perbaikan pada Materi Promosi, Subkontraktor akan melakukan perbaikan tersebut dan mengajukan Materi Promosi yang telah diperbaiki kepada Perusahaan untuk memperoleh persetujuan.</p>
<p>The Subcontractor must ensure that all Promotional Material is accurate and not misleading in any way and complies with all requirements of the Head/Prime Contract.</p>	<p>Subkontraktor harus memastikan bahwa semua Materi Promosi akurat dan tidak menyesatkan dalam hal pun juga serta mematuhi seluruh persyaratan dalam Kontrak Induk/Utama.</p>

## 13. Confidentiality / Kerahasiaan

<p>The Parties acknowledge that during the Term of this Agreement the Parties and their Personnel may become acquainted with or have access to Confidential Information and they agree to maintain the confidence of the Confidential Information and to prevent its unauthorised disclosure to, or use by, any other person, firm, or company. The Parties will ensure compliance with this obligation by their respective Personnel.</p>	<p>Para Pihak mengetahui bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian Para Pihak dan Personel mereka dapat menerima atau memiliki akses ke Informasi Rahasia, dan mereka sepakat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia serta mencegah pengungkapan tanpa izin kepada, atau penggunaan oleh, orang, firma, atau Perusahaan lain. Para Pihak akan memastikan kepatuhan kewajiban ini oleh Personel mereka masing-masing.</p>
<p>The Parties will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use:</p> <p>13.1. is strictly necessary for the performance of the Services;</p> <p>13.2. is required by Legislative Requirements or is reasonably required for legal proceedings;</p> <p>13.3. is authorised by prior written approval from the Party who owns the Confidential Information; or</p> <p>13.4. already is or comes into the public domain otherwise than through a Party's unauthorised disclosure or that of any of its Personnel.</p>	<p>Para Pihak tidak akan mengungkapkan atau menggunakan Informasi Rahasia, kecuali sepanjang pengungkapan atau penggunaan yang:</p> <p>13.1. sangat diperlukan untuk penyelenggaraan Jasa;</p> <p>13.2. ditetapkan oleh Ketentuan Perundangan atau sewajarnya disyaratkan untuk proses hukum;</p> <p>13.3. diizinkan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia; atau</p> <p>13.4. telah berada di ranah publik atau menjadi milik khalayak umum tanpa melalui pengungkapan tanpa izin oleh salah satu Pihak atau Personelnya.</p>
<p>The Parties and their Personnel will not use any Confidential Information received otherwise than for the purposes of this Agreement.</p>	<p>13.5. Para Pihak dan Personel mereka tidak boleh menggunakan Informasi Rahasia yang diterima selain dari tujuan Perjanjian ini.</p>
<p>The Parties will only disclose Confidential Information to Personnel who are directly involved in the provision of the Services and who need to know the information and the Parties will ensure that such Personnel are aware of, and will comply with, these obligations and will sign any required confidentiality undertakings provided by the Company, the Subcontractor, and/or the Client on request.</p>	<p>Para Pihak hanya boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Personel yang secara langsung terlibat dalam penyediaan Jasa serta yang perlu mengetahui informasi tersebut, dan Para Pihak akan memastikan bahwa Personel tersebut mengetahui, dan akan mematuhi, kewajiban ini serta menandatangani segala pernyataan kerahasiaan yang disiapkan oleh Perusahaan, Subkontraktor, dan/atau Klien sesuai permintaan.</p>
<p>If a Party is required to disclose Confidential Information due to Legislative Requirements or legal</p>	

proceedings, it will provide reasonable notice of such disclosure to the other Party.

The Parties agree that this obligation applies during the Term and after termination of the Agreement.

Jika salah satu Pihak diminta mengungkapkan Informasi Rahasia karena Ketentuan Perundangan atau proses hukum, ia akan memberikan pemberitahuan sepantasnya mengenai pengungkapan tersebut kepada Pihak yang lain.

Para Pihak sepakat bahwa kewajiban ini berlaku sepanjang Jangka Waktu dan setelah pemutusan Perjanjian.

#### 14. Data protection / Perlindungan data

The Parties agree to take all reasonable steps to ensure the integrity and confidentiality of the Personal Data obtained pursuant to this Agreement.

The Parties will:

14.1. observe the privacy principles in any Data Protection Legislation in the Recipient Country and also the countries of their respective registrations;

14.2. not disclose, use or hold any Personal Data in breach of any Data Protection Legislation; and

14.3. indemnify each other and the Client for any Loss due to any breach of any Data Protection Legislation.

The Parties consent to the holding, processing, and accessing of Personal Data by either Party relating to either Party or its Personnel for all purposes relating to the performance of this Agreement including, but not limited to, transferring such Personal Data to any country or territory.

Para Pihak sepakat untuk mengambil semua langkah wajar untuk memastikan keutuhan dan kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh sesuai dengan Perjanjian ini.

Para Pihak:

13.1. akan mengikuti prinsip privasi dalam Undang-Undang Perlindungan Data di Negara Penerima serta negara tempat mereka masing-masing terdaftar;

13.2. tidak boleh mengungkapkan, menggunakan, atau memegang Data Pribadi apa pun yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Data mana pun; dan

13.3. menjamin satu sama lain dan menjamin Klien terhadap Kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data.

Para Pihak sepakat bahwa mereka dapat memegang, memproses, dan mengakses Data Pribadi yang berkenaan dengan Pihak masing-masing atau Personelnya untuk semua tujuan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, memindahkan Data Pribadi ke negara atau wilayah lain.

#### 15. No employment or agency / Ketiadaan ikatan kerja atau keagenan

Nothing contained in this Agreement will be construed or have effect as constituting any relationship of employer and employee between the Company and the Subcontractor.

Nothing in this Agreement will constitute the Subcontractor as acting as an agent of the Company. The Subcontractor will not have any right or power whatsoever to contract on behalf of the Company or bind the Company in any way in relation to third parties unless specifically authorised to do so by the Company and the Subcontractor will not hold itself out as having any such authority.

Nothing contained in this Agreement will constitute a partnership or joint venture between the Company and the Subcontractor.

Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak ditafsirkan atau dimaksudkan untuk menciptakan hubungan pemberi kerja dan karyawan antara Perusahaan dan Subkontraktor.

Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak menetapkan Subkontraktor sebagai agen yang bertindak atas nama Perusahaan. Subkontraktor tidak memiliki hak atau kuasa apa pun untuk berkontrak atas nama Perusahaan atau mengikat Perusahaan dengan cara apa pun dengan pihak ketiga, kecuali secara khusus diizinkan demikian oleh Perusahaan, dan Subkontraktor tidak menyatakan diri memiliki kewenangan tersebut.

Ketentuan dalam Perjanjian ini bukan merupakan persekutuan perdata atau perusahaan patungan antara Perusahaan dan Subkontraktor.

#### 16. Indemnity, duty of care and insurance / Ganti rugi, tugas pengawasan dan asuransi

The Subcontractor will indemnify and keep indemnified the Company, and the officers, employees, and agents of the Company, from and

Subkontraktor akan menjamin dan menjaga agar Perusahaan, termasuk para pejabat, karyawan, dan agen Perusahaan, mendapatkan ganti rugi atas

against any loss, damages, expenses or costs, including costs of any settlement, arising from any Claim or any Loss suffered or incurred, including personal injury, death, legal costs and expenses, and the cost of time and resources arising from or as a consequence of:

- 16.1. a breach of the terms of this Agreement;
- 16.2. any third party claims relating to this Agreement;
- 16.3. any negligence by the Subcontractor or its Personnel in connection with the Services and/or this Agreement;
- 16.4. a breach of warranty or representation, statutory duty, and/or tortious or illegal acts or omissions by the Subcontractor or its Personnel;
- 16.5. a claim made against the Company by any Subcontractor's Personnel in respect of any breach of the terms of this Agreement or any Legislative Requirements concerning remuneration, income tax, worker's compensation, annual leave, long service leave, pension or superannuation or any award, determination or agreement of a competent industrial tribunal; or
- 16.6. any penalty imposed for breach of any Legislative Requirement in connection with the provision of the Services by the Subcontractor.

The Subcontractor has responsibility for and indemnifies the Company in respect of any tax, employee pension, and/or social security payments or similar payments whether payable in the Recipient Country or elsewhere relating to its Personnel together with any interest or penalties, costs or expenses incurred or arising out of or in connection with any such payments.

The obligations of the parties in relation to Duty of Care and Insurance are set out in Annex C.

segala kerugian, kerusakan, beban, atau biaya, termasuk biaya penyelesaian perkara, yang timbul dari Gugatan atau Kerugian apa pun yang diderita atau ditanggung, termasuk cedera pribadi, kematian, biaya hukum, dan biaya waktu serta sumber daya yang timbul dari atau sebagai konsekuensi dari:

- 15.1. wanprestasi pada ketentuan Perjanjian ini;
- 15.2. gugatan pihak ketiga terkait dengan Perjanjian ini;
- 15.3. kelalaian oleh Subkontraktor atau Personelnya sehubungan dengan Jasa dan/atau Perjanjian ini;
- 15.4. wanprestasi pada jaminan atau pernyataan, kewajiban hukum, dan/atau perbuatan melawan hukum atau pembiaran oleh Subkontraktor atau Personelnya;
- 15.5. gugatan yang ditujukan kepada Perusahaan oleh Personel Subkontraktor mengenai wanprestasi pada ketentuan Perjanjian ini atau Ketentuan Perundangan yang berkenaan dengan remunerasi, pajak penghasilan, kompensasi pekerja, cuti tahunan, cuti panjang, dana pensiun atau superannuasi atau penghargaan apa pun, ketetapan atau kesepakatan pengadilan hubungan industrial; atau
- 15.6. penalti yang dikenakan karena pelanggaran atas Ketentuan Perundangan yang berhubungan dengan penyediaan Jasa oleh Subkontraktor.

Subkontraktor bertanggung jawab atas dan menjamin Perusahaan untuk memperoleh ganti rugi sehubungan dengan pajak, dana pensiun karyawan, dan/atau pembayaran jaminan sosial atau pembayaran serupa yang harus dibayar di Negara Penerima atau di mana pun terkait dengan Personelnya beserta bunga atau sanksi, biaya atau pengeluaran yang muncul atau timbul dari atau berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Kewajiban Para Pihak terkait dengan Tugas Pengawasan dan asuransi diatur dalam Aneks C.

## 17. Termination / Pemutusan

### Termination for breach or Insolvency Event

The Company may, without prejudice to any other rights which the Company may have, terminate the whole or part of this Agreement by written notice to the Subcontractor, to be effective from the date specified in the notice, if:

- 17.1. an Insolvency Event occurs in relation to the Subcontractor;
- 17.2. the Company is dissatisfied with the Services provided; in the case of termination due to dissatisfaction with the Services, notice will be given including the reasons for dissatisfaction and such notice will state the actions required by the Subcontractor to remedy any dissatisfaction with the Services and the time in which it must be completed or the Agreement will be terminated; where such

### Pemutusan karena wanprestasi atau Kepailitan

Perusahaan, tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki Perusahaan, dapat memutus keseluruhan atau sebagian Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor, yang berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, jika:

- 17.1. peristiwa Kepailitan terjadi sehubungan dengan Subkontraktor;
- 17.2. Perusahaan tidak puas dengan Jasa yang disediakan; dalam hal pemutusan karena ketidakpuasan terhadap Jasa, pemberitahuan akan diberikan beserta alasan ketidakpuasan dan pemberitahuan tersebut mencantumkan tindakan yang diperlukan oleh Subkontraktor untuk memperbaiki ketidakpuasan pada Jasa tersebut serta waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya atau



dissatisfaction is not subsequently remedied within the time period specified, the Company shall be entitled to confirm termination of this Agreement by written notice to the Subcontractor;

17.3. other than as set out in subclause 17.2. above, the Subcontractor breaches a provision of this Agreement and, if the breach is capable of being remedied, does not remedy such breach within five working days from the date of written notice by the Company to the Subcontractor requiring the breach to be remedied;

17.4. the Subcontractor or its Personnel behave in a way that is fundamentally inconsistent with the conduct of a technical professional including serious misconduct, or conduct in private life that is likely to bring the Company into disrepute;

17.5. the Subcontractor or any of its Personnel is convicted of a criminal offence; or

17.6. the Subcontractor provides to the Company a clear indication that it will not or is unable to perform its duties under this Agreement.

Upon such termination for breach, the Company will:

17.7. pay any outstanding invoices that relate to Services provided they are not in dispute with the Subcontractor. The Company will also pay for any work done properly but not invoiced at the time the Company provides notice of termination on a pro rata basis but only where such payment is permitted pursuant to the terms of the Head/Prime Contract (this will not apply where a Subcontractor milestone is not achieved or a deliverable has not been submitted or is not satisfactory). The Company is not required to pay to the Subcontractor any money which is the subject of an invoice relating to Services provided which are in dispute whether such invoice is delivered before or after the notice of termination; and

17.8. be entitled to recover from the Subcontractor any Loss incurred by it as a result of the termination including all or a fair proportion, calculated on the basis of satisfactory delivery of Services, of any payment made to the Subcontractor in advance of delivery of the Services to which that payment relates.

#### Termination or suspension other than for breach or Insolvency Event

17.9. The Company may terminate or suspend the whole or part of this Agreement where a direction is made by the Client, the Head/Prime Contract is terminated or suspended, or otherwise at its sole discretion.

17.10. Termination or suspension made pursuant to this clause must be made by notice in writing to the Subcontractor and will be effective from the date specified in the notice.

17.11. The lifting of any suspension of this Agreement will only take place if the Client confirms its agreement to the lifting of the suspension or if the Company considers that the reasons for the suspension no longer exist or have been dealt with satisfactorily by the Subcontractor. In any such case

Perjanjian ini akan diputus; jika ketidakpuasan tersebut kemudian tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan, Perusahaan berhak untuk menegaskan pemutusan Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor;

17.3. selain dari yang ditetapkan dalam subklausul 17.2. di atas, Subkontraktor melakukan wanprestasi pada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dan, jika wanprestasi tersebut dapat diperbaiki, tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari Perusahaan ke Subkontraktor yang meminta agar wanprestasi tersebut diperbaiki;

17.4. Subkontraktor atau Personelnya bersikap dengan cara yang sangat tidak sesuai dengan perilaku profesional teknis, termasuk perilaku buruk yang serius atau perilaku kehidupan pribadi yang cenderung merusak reputasi Perusahaan;

17.5. Subkontraktor atau Personelnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran kriminal; atau

17.6. Subkontraktor memberikan kepada Perusahaan indikasi jelas bahwa ia tidak akan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya menurut Perjanjian ini.

Pada saat pemutusan karena wanprestasi, Perusahaan akan:

17.7. membayar faktur terutang yang terkait dengan Jasa yang disediakan, dengan ketentuan faktur tersebut tidak dipersengketakan dengan Subkontraktor. Perusahaan juga akan membayar secara pro rata pekerjaan yang diselesaikan dengan benar, namun belum ditagihkan pada saat Perusahaan mengirimkan pemberitahuan terkait pemutusan, tetapi hanya jika pembayaran tersebut diizinkan berdasarkan ketentuan Kontrak Induk/Utama (ini tidak berlaku jika tonggak pencapaian Subkontraktor tidak tercapai atau hasil kerja belum diserahkan atau tidak memuaskan). Perusahaan tidak diharuskan membayar kepada Subkontraktor uang yang berasal dari faktur terkait Jasa yang dipersengketakan baik ketika faktur tersebut dikirimkan sebelum maupun sesudah pemberitahuan pemutusan; dan

17.8. berhak untuk meminta penggantian dari Subkontraktor atas segala Kerugian yang ditanggung olehnya sebagai akibat dari pemutusan, termasuk seluruh atau bagian adil, yang dihitung berdasarkan penyelenggaraan Jasa yang memuaskan, dari setiap pembayaran yang dilakukan kepada Subkontraktor sebelum penyelenggaraan Jasa yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

#### Pemutusan atau penangguhan selain karena wanprestasi atau Kepailitan

17.9. Perusahaan dapat memutus atau menangguhkan seluruh atau sebagian Perjanjian ini jika diperintahkan oleh Klien, Kontrak Induk/Utama diputus atau ditangguhkan, atau berdasarkan pertimbangannya sendiri.

the Company will confirm the lifting of the suspension to the Subcontractor in writing.

Upon such termination or suspension other than for breach or Insolvency Event:

17.12. The Subcontractor will be entitled to payment for all work in respect of the terminated or suspended Services completed satisfactorily before the effective date of termination or suspension including Services which have not been invoiced;

17.13. in respect of the terminated or suspended Services commenced before but not completed by the effective date of termination or suspension, payment for the work already performed on a pro rata basis but only where such payment is permitted pursuant to the terms of the Head/Prime Contract (this will not apply where a Subcontractor milestone is not achieved or a deliverable has not been submitted or is not satisfactory); and

17.14. The Company will be entitled to recover from the Subcontractor any payment made to the Subcontractor in advance of delivery of the Services where those Services are not delivered due to termination pursuant to this Agreement.

#### Obligations on termination for whatever reason

On termination of this Agreement or at any time at the request of the Company the Subcontractor will:

17.15. immediately deliver to the Company, without making copies in any form, all Project Material, on whatever media and wherever located, and also any keys and other property of the Company which are in the possession of or under the control of the Subcontractor;

17.16. leave the Project and any Project offices as directed by the Company;

17.17. irretrievably delete any information relating to the business of the Company or the Client stored on any magnetic or optical disk or memory and all matter derived from such sources which is in the possession of or under the control of the Subcontractor;

17.18. provide a signed statement that it has complied with fully with its obligations under this clause;

17.19. supply all necessary information and explanation required by the Company in relation to the Services provided and any software used by the Subcontractor to enable the Company to use and complete the Services; and

17.20. ensure that any Personnel of the Subcontractor comply with the terms of this clause.

17.10. Pemutusan atau penangguhan yang dilakukan sesuai dengan pasal ini harus dilaksanakan secara tertulis dengan memberi tahu Subkontraktor dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.

17.11. Penghentian penangguhan Perjanjian ini hanya dilakukan jika Klien menegaskan persetujuannya terhadap penghentian penangguhan tersebut atau jika Perusahaan menimbang bahwa alasan penangguhan tidak lagi ada atau telah diatasi secara memuaskan oleh Subkontraktor. Dalam tiap kasus tersebut, Perusahaan akan menegaskan penghentian penangguhan kepada Subkontraktor secara tertulis.

Pada saat pemutusan atau penangguhan selain karena wanprestasi atau Kepailitan:

17.12. Subkontraktor berhak atas pembayaran untuk semua pekerjaan yang berkenaan dengan Jasa yang diputus atau ditangguhkan yang telah terlaksana secara memuaskan sebelum tanggal efektif pemutusan atau penangguhan, termasuk Jasa yang belum ditagihkan;

17.13. berkenaan dengan Jasa yang diputus atau ditangguhkan yang dimulai sebelum, tetapi tidak selesai pada tanggal efektif pemutusan atau penangguhan, pembayaran dilakukan secara pro rata untuk pekerjaan yang diselesaikan, tetapi hanya jika pembayaran tersebut diizinkan berdasarkan ketentuan Kontrak Induk/Utama (ini tidak berlaku jika tonggak pencapaian Subkontraktor tidak tercapai atau hasil kerja belum diserahkan atau tidak memuaskan); dan

17.14. Perusahaan berhak memperoleh penggantian dari Subkontraktor atas pembayaran yang dilakukan kepada Subkontraktor sebelum penyerahan Jasa jika Jasa tersebut tidak diserahkan karena pemutusan sesuai dengan Perjanjian ini.

#### Kewajiban pada saat pemutusan karena alasan apa pun

Saat pemutusan Perjanjian ini atau kapan pun jika diminta Perusahaan, Subkontraktor:

17.15. segera menyerahkan kepada Perusahaan, tanpa membuat salinan dalam bentuk apa pun, semua Materi Proyek pada media apa pun dan berada di mana pun juga, serta kunci dan barang lain milik Perusahaan yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan Subkontraktor;

17.16. meninggalkan Proyek dan kantor Proyek sebagaimana diperintahkan oleh Perusahaan;

17.17. menghapus tuntas segala informasi terkait dengan bisnis Perusahaan atau Klien yang disimpan dalam cakram atau memori magnetik atau optik serta apa pun yang berasal dari sumber tersebut yang berada dalam kepemilikan dan kuasa Subkontraktor;

17.18. memberikan pernyataan bertanda tangan bahwa pihaknya telah secara penuh mematuhi kewajibannya dalam klausul ini;

---

17.19. menyerahkan semua informasi dan penjelasan penting yang dibutuhkan Perusahaan berkenaan dengan Jasa yang disediakan serta perangkat lunak yang digunakan oleh Subkontraktor agar Perusahaan dapat menggunakan dan menyelenggarakan Jasa; dan

17.20. memastikan bahwa Personel Subkontraktor mematuhi ketentuan klausul ini.

---

## 18. Force majeure / Keadaan kahar

Neither party will be considered in breach of this Agreement to the extent that performance of their obligations is prevented by a Force Majeure Event. Upon occurrence of an event considered by the Subcontractor to constitute a Force Majeure Event, it will immediately notify the Company in writing and recommend options to overcome the effects of the event.

Para Pihak dianggap tidak melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian ini sejauh pelaksanaan kewajiban mereka terganggu oleh Keadaan Kahar. Ketika terjadi suatu peristiwa yang dianggap oleh Subkontraktor sebagai Keadaan Kahar, Subkontraktor akan segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis dan menyarankan opsi untuk mengatasi dampak dari keadaan tersebut.

Upon receipt of the notice, the Company will make a determination, at its sole discretion, as to whether the event or circumstance constitutes a Force Majeure Event and will promptly notify the Subcontractor of its determination in writing. Despite any determination by the Company, the Subcontractor will endeavour to overcome the Force Majeure Event and continue to perform its obligations under this Agreement as far as reasonably practicable, subject to the other terms of this clause.

Setelah menerima pemberitahuan, Perusahaan membuat keputusan, atas pertimbangannya sendiri, apakah peristiwa atau keadaan tersebut merupakan Keadaan Kahar dan akan segera memberi tahu Subkontraktor mengenai keputusannya secara tertulis. Terlepas dari keputusan Perusahaan, Subkontraktor akan berupaya mengatasi Keadaan Kahar serta melanjutkan pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini sejauh yang dapat dilakukan, dengan memperhatikan ketentuan lain dalam pasal ini.

If the Company determines that a Force Majeure Event has occurred the Company may suspend or terminate the whole or part of this Agreement by written notice to the Subcontractor. Where this Agreement is suspended pursuant to this clause, the Parties will work together to agree any steps to be taken and an appropriate timetable to enable continued provision of the Services affected by the Force Majeure Event.

Jika Perusahaan menentukan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi, Perusahaan dapat menangguhkan atau memutus seluruh atau sebagian Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor. Jika Perjanjian ini ditangguhkan sesuai dengan pasal ini, Para Pihak akan bekerja sama untuk menyepakati langkah yang harus diambil dan jadwal yang tepat untuk melanjutkan penyediaan Jasa yang terganggu oleh Keadaan Kahar.

Nothing in this clause shall oblige the Company to determine that a Force Majeure Event has occurred if the Client is not also willing to determine that a Force Majeure Event has occurred pursuant to the Head/Prime Contract.

Pasal ini tidak mewajibkan Perusahaan untuk menetapkan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi jika Klien juga tidak ingin menetapkan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi sesuai dengan Kontrak Induk/Utama.

The Company shall be entitled to give notice to the Subcontractor that a Force Majeure Event has occurred without receiving notice from the Subcontractor and in such case the terms of this clause shall apply.

Perusahaan berhak untuk memberikan pemberitahuan kepada Subkontraktor bahwa Keadaan Kahar telah terjadi tanpa menerima pemberitahuan dari Subkontraktor, dan dalam kasus tersebut ketentuan pasal ini berlaku.

Where this Agreement is terminated or suspended pursuant to this clause, the Subcontractor will be entitled to payment in accordance with the terms outlined in this Agreement and the terms of clause 17 (Termination) shall apply.

Jika Perjanjian diputus atau ditangguhkan sesuai dengan pasal ini, Subkontraktor berhak atas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian ini dan ketentuan pasal 17 (Pemutusan) berlaku.

---

## 19. Non-solicitation / Larangan melakukan ajakan

---

During the term of this Agreement and for 12 months following expiration or termination, neither Party will, without the consent of the other Party, solicit or otherwise attempt to persuade any Personnel of the other Party to cease working for the other Party.

Selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan selama 12 bulan setelah pengakhiran atau pemutusan, masing-masing Pihak, tanpa izin dari Pihak lain, tidak boleh mengajak atau dengan kata lain berupaya membujuk Personel Pihak yang lain untuk berhenti bekerja dengan Pihak lain tersebut.

---

Annex A: Details of representatives and description of goods and/or services /  
Aneks A: Rincian perwakilan dan deskripsi barang dan/atau jasa

**Part 1: Details of representatives (as many as needed) / Bagian 1: Rincian perwakilan (sebanyak yang diperlukan)**

Company contact details / Rincian narahubung perusahaan

Contact 1 / Narahubung 1	
Name / Nama:	Richard Paulsen
Title / Jabatan:	APAC Education Practice Director
Email / Email:	Richard.paulsen@thepalladiumgroup.com
Phone / No. Telp:	+61 404 308 600

Contact 2 / Narahubung 2	
Name / Nama:	Jessica Ludwig-Maarooft
Title / Jabatan:	Program Director, INOVASI
Email / Email:	Jessica.ludwig-maarooft@thepalladiumgroup.com
Phone / No. Telp:	+62 21 720 6616

Contact 3 / Narahubung 3	
Name / Nama:	Naomi Fillmore
Title / Jabatan:	Program Manager
Email / Email:	Naomi.Fillmore@thepalladiumgroup.com
Phone / No. Telp:	+62 21 720 6616

Subcontractor contact details / Rincian narahubung subkontraktor

Contact 1 / Narahubung 1	
Name / Nama:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Title / Jabatan:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Email / Email:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Phone / No. Telp:	<a href="#">Click here to enter text.</a>

Contact 2 / Narahubung 2	
Name / Nama:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Title / Jabatan:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Email / Email:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Phone / No. Telp:	<a href="#">Click here to enter text.</a>

Contact 3 / Narahubung 3	
Name / Nama:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Title / Jabatan:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Email / Email:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Phone / No. Telp:	<a href="#">Click here to enter text.</a>

**Part 2: Description of goods and/or services / Bagian 2: Deskripsi barang dan/atau jasa**

**Description**

---

As per ITT Pack Part 2	Sesuai dengan paket ITT Bagian 2
------------------------	----------------------------------

---

**Responsibilities of the Subcontractor / Tanggung Jawab Subkontraktor**

---

As per ITT Pack Part 2	Sesuai dengan paket ITT Bagian 2
------------------------	----------------------------------

---

**Subcontractor deliverables/outputs/milestones / Hasil kerja/keluaran/tonggak pencapaian subkontraktor**

---

As per ITT Pack Part 2	Sesuai dengan paket ITT Bagian 2
------------------------	----------------------------------

---

**Subcontractor personnel list / Daftar personel subkontraktor**

Name>Nama	Role/Position/Input / Jabatan/Posisi/Masukan	Total amount of input in-country in days (if applicable) / Jumlah Total Hari Kerja domestik dalam hari (jika berlaku)	Daily Rate (if applicable) / Upah Harian (jika berlaku)
<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>
<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>
<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>
<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>	<a href="#">Click here to enter text.</a>

**Responsibilities of the Company / Tanggung jawab perusahaan**

---

'None'	'Nihil'
--------	---------

---

## Annex B: Payment / Aneks B: Pembayaran

### Part 1: Payment terms / Bagian 1: Syarat Pembayaran

---

The total sum to be paid to the Subcontractor for the Services shall not exceed the Total Agreement Sum.	Biaya keseluruhan yang akan dibayar kepada Subkontraktor atas Jasa yang diberikan tidak melebihi Total Nilai Kontrak.
Dates for payment are as set out in Part 3: Rates.	Tanggal pembayaran adalah sebagaimana diatur dalam Bagian 3: Tarif.
All reimbursable expenses that are to be reimbursed must be pre-approved in writing by the Company. No costs that are not pre-approved in writing will be reimbursed. In addition, for reimbursement, a valid expense claim must be provided accompanied by full supporting documentation.	Semua pengeluaran yang dapat diganti yang akan dikembalikan harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Perusahaan. Biaya yang tidak disetujui secara tertulis terlebih dahulu tidak akan diganti. Selain itu, untuk penggantian, klaim pengeluaran yang valid harus diberikan bersama dokumen pendukung yang lengkap.
Payment will be made in accordance with this Agreement.	Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.
Amounts are in the Agreement Currency as indicated on the Cover Sheet. The Subcontractor will be entirely responsible for all risks arising out of currency fluctuations associated with this Agreement.	Jumlah dinyatakan dalam Mata Uang Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Lembar Pengantar. Subkontraktor bertanggung jawab secara penuh atas semua risiko yang timbul dari fluktuasi mata uang yang terkait dengan Perjanjian ini.
Payments to the Subcontractor's Personnel for salary, allowances, bonuses, taxes, insurances, superannuation, non-working days and all other overheads and expenses of whatsoever nature that may be incurred including, but without limitation, payment for vaccinations and malaria tablets and similar, except those otherwise specifically provided for in this Agreement, are the sole responsibility of the Subcontractor.	Pembayaran kepada Personel Subkontraktor untuk gaji, tunjangan, bonus, pajak, asuransi, superanuaasi, hari di luar hari kerja, serta seluruh biaya tetap dan pengeluaran lain bersifat apa pun yang mungkin dilakukan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembayaran vaksinasi dan tablet malaria dan yang serupa, kecuali yang secara spesifik dinyatakan berbeda dalam Perjanjian ini, merupakan tanggung jawab Subkontraktor sendiri.
Unless otherwise specified by the Company in writing, timesheets will be submitted in accordance with Project procedures for each of the Subcontractor's Personnel. Additional details will be provided in the Operations Manual for the Project.	Kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan secara tertulis, lembar jadwal kerja akan diajukan sesuai dengan prosedur Proyek untuk setiap Personel Subkontraktor. Rincian tambahan akan disediakan dalam Petunjuk Operasional.
The Subcontractor will not be entitled to payment of an invoice unless and until: 1.1. The deliverable items for which payment is claimed have been achieved or completed in accordance with the terms of this Agreement and also to the satisfaction of the Company and the Client; and 1.2. All Project Material (and timesheets, if applicable) for that part of the Services for which payment is claimed has been submitted to and approved by the Company.	Subkontraktor tidak berhak atas pembayaran faktur kecuali dan hingga: 1.1. Hasil kerja yang pembayarannya diklaim sudah tercapai atau diselesaikan sesuai ketentuan Perjanjian ini dan juga memuaskan Perusahaan serta Klien; dan 1.2. Seluruh Materi Proyek (dan lembar jadwal kerja, jika tersedia) untuk bagian Jasa yang pembayaran klaimnya telah diajukan dan disetujui oleh Perusahaan.
Any payment by the Company is payment on account only and not evidence of the Subcontractor's compliance with this Agreement, an admission of liability, or acceptance by the Company of the Services.	Setiap Pembayaran oleh Perusahaan adalah pembayaran sebagian saja dan bukan merupakan bukti kepatuhan Subkontraktor terhadap Perjanjian ini, pengakuan tanggung jawab, atau penerimaan Jasa oleh Perusahaan.
If the conditions for payment are met and all terms of this Agreement are complied with, the Company will make payment within 30 days of receipt of a valid and correct invoice.	

---

<p>The Subcontractor consents to the Company deducting from moneys otherwise due to the Subcontractor any overpayment previously made, any moneys due from the Subcontractor and any claim to money which the Company may have against the Subcontractor, whether for damages or otherwise.</p>	<p>Jika syarat pembayaran dipenuhi dan semua ketentuan Perjanjian ini dipatuhi, Perusahaan akan melakukan pembayaran dalam 30 hari setelah penerimaan faktur yang benar dan valid. Subkontraktor mengizinkan Perusahaan untuk memotong dari uang yang terutang kepada Subkontraktor pembayaran berlebih yang telah dilakukan, uang apa pun yang terutang dari Subkontraktor serta klaim atas uang yang dimiliki Perusahaan terhadap Subkontraktor, baik sebagai ganti rugi atau yang lain.</p>
<p>Where it is found that any overpayment has been made to the Subcontractor the Company may also require reimbursement of such overpayment within 21 days of written demand.</p>	<p>Jika ditemukan bahwa pembayaran berlebih telah dilakukan kepada Subkontraktor, Perusahaan juga dapat meminta pengembalian atas pembayaran berlebih tersebut dalam waktu 21 hari setelah permintaan tertulis diajukan.</p>
<p>The Subcontractor must provide the Company with the details of a bank account that accepts deposits in the Agreement Currency. Where the Agreement Currency and the Subcontractor's account currency differ, the exchange rate will be that of the date of the transfer.</p>	<p>Subkontraktor harus memberi Perusahaan rincian rekening bank yang menerima penyimpanan dalam Mata Uang Perjanjian. Jika Mata Uang Perjanjian dan mata uang rekening Subkontraktor berbeda, maka nilai tukar yang ditetapkan adalah yang berlaku pada tanggal transfer.</p>

## Part 2: Invoices and taxes / Bagian 2: Faktur dan pajak

<p>Unless otherwise provided in this Agreement, all taxes, duties, and charges imposed or levied in connection with the performance of this Agreement will be borne by the Subcontractor.</p>	<p>Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua pajak, bea, dan beban yang dikenakan atau dipungut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Subkontraktor.</p>
<p>Payment of any invoice by the Company is subject to the Subcontractor providing a valid and correct invoice to the Company. A valid invoice will be in writing, contain the details of the services provided including unit, unit rate, taxes, and any other information to be able to describe the services and charges in sufficient detail.</p>	<p>Pembayaran faktur oleh Perusahaan bergantung pada pengiriman faktur yang benar dan valid oleh Subkontraktor kepada Perusahaan. Faktur valid jika dalam bentuk tertulis, memuat perincian jasa yang disediakan termasuk unit, tarif unit, pajak, dan informasi lain yang dapat menjelaskan Jasa dan beban dalam perincian memadai.</p>
<p>The amount of any VAT (or Sales Tax or similar) payable by the Company under this Agreement will be shown as a separate item on the invoice, together with the method of calculation.</p>	<p>Jumlah PPN (atau Pajak Penjualan atau yang serupa) yang harus dibayar Perusahaan menurut Perjanjian ini disajikan sebagai item terpisah pada faktur beserta metode penghitungannya.</p>
<p>The Subcontractor acknowledges that the Company will withhold any taxes which it is required by Legislative Requirements to withhold. The Subcontractor acknowledges that it has not received any taxation advice from the Company and understands that all its taxation obligations remain the responsibility of the Subcontractor.</p>	<p>Subkontraktor mengetahui bahwa Perusahaan akan memotong pajak apa pun yang diwajibkan untuk dipotong berdasarkan Ketentuan Perundangan. Subkontraktor mengetahui bahwa ia belum menerima nasihat perpajakan apa pun dari Perusahaan dan memahami bahwa seluruh kewajiban pajaknya merupakan tanggung jawab Subkontraktor sendiri.</p>
<p>The Company may require the Subcontractor to provide additional information to assist the Company to determine whether an amount is payable. The payment term will be 30 days after the Subcontractor has provided the additional information to the Company's satisfaction.</p>	<p>Perusahaan dapat meminta Subkontraktor untuk memberikan informasi tambahan guna membantu Perusahaan menentukan apakah suatu tagihan dalam jumlah tertentu dibayar atau tidak. Termin pembayaran adalah 30 hari setelah Subkontraktor menyediakan informasi tambahan secara memuaskan bagi Perusahaan.</p>
<p>Invoices shall be submitted to: Eka Daswindar – Procurement, Contract and Grant Coordinator,</p>	



**Part 3: Rates / Bagian 3: Tarif**

For daily rate or time and consumables contracts / Untuk tarif atau waktu harian serta kontrak barang habis pakai:

ITEM / ITEM	TERMS / SYARAT						
Payment dates / Tanggal pembayaran	Payment will be made on a monthly basis for each input, at the end of the month. / Pembayaran akan dilakukan secara bulanan pada akhir bulan, untuk setiap hari kerja yang dilaksanakan.						
Total input and daily rate for Subcontractor personnel / Total jumlah hari dan tarif harian untuk Subkontraktor/Personel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name / Nama:</th> <th>Rate / Tarif:</th> <th>Max. No. of days / Jumlah hari maks.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	Name / Nama:	Rate / Tarif:	Max. No. of days / Jumlah hari maks.	...	...	...
Name / Nama:	Rate / Tarif:	Max. No. of days / Jumlah hari maks.					
...	...	...					
Input term / Syarat hari kerja	The Company is not obliged to pay the maximum number of days if they are not worked for whatever reason. / Perusahaan tidak wajib membayar sesuai jumlah maksimum hari kerja jika pekerjaan tidak dilaksanakan pada hari kerja oleh karena alasan apa pun.						
Per Diems/subsistence (Note: Per Diems do not require production of receipts. Claims for subsistence payments do require production of receipts.) /  <i>Per Diem/Tunjangan Biaya Hidup</i> (Catatan: <i>Per Diem</i> tidak memerlukan kuitansi. Namun, klaim atas pembayaran tunjangan biaya hidup memerlukan kuitansi).	<input type="checkbox"/> Per Diem payable / <i>Per Diem</i> harus bayar ...  <input type="checkbox"/> Per Diem not payable / <i>Per Diem</i> tidak harus bayar  <input type="checkbox"/> Subsistence payable / Tunjangan biaya hidup harus bayar <input type="checkbox"/> Subsistence not payable / Tunjangan biaya hidup tidak harus bayar  Detailed rules and requirements for claiming Per Diems/ Subsistence are contained in the Operations Manual for the Project (which will be made available to the Subcontractor). /  Rincian aturan dan persyaratan untuk <i>klaim Per Diem/ Tunjangan Biaya Hidup</i> tercantum dalam Petunjuk Operasional Proyek (yang akan dibagikan kepada Subkontraktor).						
Travel and other project related costs and expenses / Perjalanan dan ongkos & biaya lain terkait Proyek	Subject to the Subcontractor complying with all Project rules and procedures relating to such costs and expenses, the following costs and expenses are fully paid for by the Company / Bergantung pada kepatuhan Subkontraktor terhadap seluruh aturan dan prosedur Proyek terkait ongkos dan biaya tersebut, ongkos dan biaya berikut akan dibayar secara penuh oleh Perusahaan <input type="checkbox"/> and are included in the Total Agreement Sum / dan disertakan dalam Total Nilai Kontrak: <input type="checkbox"/> and are in addition to the Total Agreement Sum / dan sebagai tambahan pada Total Nilai Kontrak: <input type="checkbox"/> International Air Travel / Perjalanan Udara Internasional <input type="checkbox"/> Domestic Air Travel / Perjalanan Udara Domestik <input type="checkbox"/> Other / Lain-Lain						
Rules and procedures for recovery of costs and expenses / Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos & biaya	The rules and procedures for recovery of costs and expenses are set out in the Operations Manual for the Project. All travel and accommodation is to be booked and paid through the Company (unless otherwise agreed in writing). Save as set out in the Operations Manual, all costs and expenses must be approved in advance in writing by the Company. /						

Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos dan biaya diatur dalam Petunjuk Operasional Proyek.  
Semua perjalanan dan akomodasi akan dipesan dan dibayar melalui Perusahaan (kecuali disepakati berbeda secara tertulis).  
Kecuali sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional, semua ongkos dan biaya harus disetujui secara tertulis di awal oleh Perusahaan.

For milestone based contracts / Untuk kontrak berdasarkan pencapaian:

ITEM / ITEM	TERMS / SYARAT
Payment terms / Syarat pembayaran	Payment will be made on completion of the milestones listed below in accordance with the terms of this Agreement. / Pembayaran akan dilakukan pada saat penyelesaian tonggak pencapaian yang disebutkan di bawah ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
Payment date / Tanggal pembayaran	Milestone / Tonggak pencapaian
Date to be negotiated with successful tenderer	Milestone payment to be negotiated with successful tenderer
Date to be negotiated with successful tenderer	Milestone payment to be negotiated with successful tenderer
Date to be negotiated with successful tenderer	Milestone payment to be negotiated with successful tenderer
Date to be negotiated with successful tenderer	Milestone payment to be negotiated with successful tenderer
Date to be negotiated with successful tenderer	Milestone payment to be negotiated with successful tenderer
	The cost incurred will be treated as reimbursable based on actual receipts. The Subcontractor must submit all actual receipts upon submit the invoice to INOVASI /
	Semua biaya yang terjadi akan diperlakukan dengan penggantian berdasarkan dokumen pembayaran aktual. Subkontraktor harus memberikan semua dokumen pembayaran pada saat mengirimkan invoice ke INOVASI.
Per Diems/subsistence (Note: Per Diems do not require production of receipts. Claims for subsistence payments do require production of receipts.) /  <i>Per Diem</i> /Tunjangan Biaya Hidup (Catatan: <i>Per Diem</i> tidak memerlukan kuitansi. Namun, klaim atas pembayaran tunjangan biaya hidup memerlukan kuitansi).	<input type="checkbox"/> Per Diem payable / <i>Per Diem</i> harus bayar: ... <input checked="" type="checkbox"/> Per Diem not payable / <i>Per Diem</i> tidak harus bayar  <input type="checkbox"/> Subsistence payable / Tunjangan biaya hidup harus bayar <input checked="" type="checkbox"/> Subsistence not payable / Tunjangan biaya hidup tidak harus bayar  Detailed rules and requirements for claiming Per Diems/ Subsistence are contained in the Operations Manual for the Project (which will be made available to the Subcontractor). / Rincian aturan dan persyaratan untuk <i>klaim Per Diem</i> / Tunjangan Biaya Hidup tercantum dalam Petunjuk Operasional Proyek (yang akan dibagikan kepada Subkontraktor).
Travel and other project related costs and expenses / Perjalanan dan ongkos & biaya lain terkait Proyek	Subject to the Subcontractor complying with all Project rules and procedures relating to such costs and expenses, the following costs and expenses are fully paid for by the Company / Bergantung pada kepatuhan Subkontraktor terhadap seluruh aturan dan prosedur Proyek terkait ongkos dan biaya tersebut, ongkos dan biaya berikut akan dibayar secara penuh oleh Perusahaan  <input checked="" type="checkbox"/> and are included in the Total Agreement Sum / dan disertakan dalam Total Nilai Kontrak:

- and are in addition to the Total Agreement Sum / dan sebagai tambahan pada Total Nilai Kontrak:
  - International Air Travel / Perjalanan Udara Internasional
  - Domestic Air Travel / Perjalanan Udara Domestik
  - Other / Lain-Lain

Rules and procedures for recovery of costs and expenses / Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos & biaya

The rules and procedures for recovery of costs and expenses are set out in the Operations Manual for the Project. All travel and accommodation is to be booked and paid through the Company (unless otherwise agreed in writing). Save as set out in the Operations Manual, all costs and expenses must be approved in advance in writing by the Company. /

Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos dan biaya diatur dalam Petunjuk Operasional Proyek. Semua perjalanan dan akomodasi akan dipesan dan dibayar melalui Perusahaan (kecuali disepakati berbeda secara tertulis). Kecuali sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional, semua ongkos dan biaya harus disetujui secara tertulis di awal oleh Perusahaan.

## Annex C: Specific terms and conditions / Syarat dan ketentuan khusus

### Part 1: Insurance requirements / Bagian 1: Persyaratan asuransi

#### Public Liability Insurance

The Subcontractor will take out before the Effective Date and maintain throughout the Term of this Agreement a Public Liability Insurance Policy and have the interest of the Company noted on the policy. The Policy must cover:

1. an amount in respect of any one claim or series of claims arising from the one original cause of not less than 3 million USD; and
2. the Subcontractor, in respect of liability to the Company and third parties, if any, and cover the Company against liability to third parties in respect of any claim for loss of or damage to property or death or injury to any person arising out of or as a consequence of any act or omission of the Subcontractor.

#### Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga

Sebelum Tanggal Efektif, Subkontraktor akan membeli dan memiliki Polis Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga selama Jangka Waktu Perjanjian serta mencantumkan kepentingan Perusahaan pada polis. Polis harus memberikan perlindungan pada:

1. jumlah yang berkenaan dengan satu atau serangkaian klaim yang timbul dari satu sebab awal yang nilainya tidak kurang dari USD 3 juta; dan
2. Subkontraktor, berkenaan dengan tanggung jawab terhadap Perusahaan dan pihak ketiga, jika ada, dan melindungi Perusahaan dari tanggung jawab kepada pihak ketiga terkait gugatan atas kerugian atau kerusakan apa pun pada hak milik atau kematian atau cedera pada siapa saja yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran Subkontraktor.

#### Professional Indemnity Insurance

1. The Subcontractor will take out a professional indemnity policy before the Effective Date and maintain that policy for the Term of this Agreement and for a further period of six years thereafter.

2. The policy will have a total aggregate cover of not less than the Professional Indemnity Insurance Amount as indicated on the Cover Sheet.

3. The policy will include provisions for one automatic reinstatement of the sum insured and for loss of documents.

4. The Company may accept being noted on the Subcontractor's existing and valid Professional Indemnity insurance policy.

5. The Company may request evidence of the maintenance of the professional indemnity insurance

#### Asuransi Tanggung Gugat Profesi

1. Sebelum Tanggal Efektif, Subkontraktor akan membeli dan memiliki polis tanggung gugat profesi selama Jangka Waktu Perjanjian serta selama periode enam tahun setelah itu.

2. Polis memiliki total agregat pertanggungan tidak kurang dari Jumlah Asuransi Tanggung Gugat Profesi yang disebutkan pada Lembar Pengantar.

3. Polis menyertakan ketentuan mengenai pemulihan otomatis jumlah terasuransikan dan mengenai kehilangan dokumen.

4. Perusahaan dapat menerima pencantumannya pada polis asuransi Tanggung Gugat Profesi Subkontraktor yang sudah ada dan valid.

at any time during the Term and also during the six years after the Term of this Agreement and the Subcontractor will provide such evidence within seven days of the request.

### Insurance of Workers

1. The Subcontractor will take out before the Effective Date adequate insurance to fully cover it against any amount it may become liable to pay for death or injury to persons employed by the Subcontractor, including liability by statute and at common law and will maintain that policy for the Term of this Agreement.

2. The Subcontractor will take out adequate medical and dental insurance for its Personnel who are engaged to operate outside their country of permanent residence.

3. The Subcontractor will take out adequate insurance for emergency and medical evacuation for all its Personnel engaged to operate outside their country of permanent residence.

4. The policy will, where permitted by Legislative Requirements, be extended to indemnify the Company for any statutory liability on the part of the Company for persons employed by the Subcontractor.

5. Perusahaan dapat meminta bukti pemilikan asuransi tanggung gugat profesi sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian dan juga selama enam tahun setelah Jangka Waktu Perjanjian berakhir, dan Subkontraktor akan menyediakan bukti tersebut dalam tujuh hari sejak permintaan disampaikan.

### Asuransi Pekerja

1. Sebelum Tanggal Efektif, Subkontraktor akan membeli asuransi yang memadai untuk melindunginya secara penuh dari berapa pun jumlah yang mungkin menjadi kewajibannya atas kematian atau cedera pada orang yang dipekerjakan oleh Subkontraktor, termasuk tanggung jawab berdasarkan undang-undang dan common law serta akan memiliki polis tersebut selama Jangka Waktu Perjanjian.

2. Subkontraktor akan membeli asuransi medis dan dental yang memadai untuk Personelnya yang ditugaskan untuk bekerja di luar negara tempat tinggal permanen mereka.

3. Subkontraktor akan membeli asuransi keadaan darurat dan evakuasi medis untuk seluruh Personelnya yang ditugaskan untuk bekerja di luar negara tempat tinggal permanen mereka.

4. Jika diizinkan oleh Ketentuan Perundangan, polis akan diperluas untuk melindungi Perusahaan dari kewajiban berdasarkan undang-undang yang timbul di pihak Perusahaan terhadap orang yang dipekerjakan Subkontraktor.

### Country requirements

The Subcontractor will comply at all times with the Legislative Requirements of the Country in which it is incorporated relating to insurance at all times. Where the Legislative Requirements of such Country require certain insurances to be taken out for any of the Subcontractor's Personnel working in a different Country or where there are Legislative Requirements of the Recipient Country, it will be the Subcontractor's responsibility to take out such insurances and comply with all such Legislative Requirements in respect to all its Personnel on this Project. The onus is on the Subcontractor to make itself aware of the requirements of such insurance and all such Legislative Requirements.

### Persyaratan negara

Subkontraktor akan selalu mematuhi Ketentuan Perundangan Negara tempatnya didirikan terkait dengan asuransi. Jika Ketentuan Perundangan Negara tersebut mensyaratkan asuransi tertentu harus dibeli bagi Personel Subkontraktor yang bekerja di Negara lain atau jika terdapat Ketentuan Perundangan Negara Penerima, maka Subkontraktor bertanggung jawab untuk membeli asuransi tersebut serta mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang berkenaan dengan seluruh Personelnya pada Proyek ini. Subkontraktor berkewajiban sendiri untuk mengetahui persyaratan asuransi tersebut dan seluruh Ketentuan Perundangan tersebut.

### Evidence of Insurance

The Company may request evidence of any insurance policy at any time during the Term of this Agreement and the Subcontractor will provide such evidence within seven days of the request.

Failure by the Subcontractor to maintain all necessary insurances, will entitle the Company to terminate this Agreement immediately in accordance with clause **Error! Reference source not found..**

In the event of an insurance claim any deductible/excess payable in respect of the above insurance policies shall be the responsibility of the Subcontractor.

### Bukti Asuransi

Perusahaan dapat meminta bukti pemilikan asuransi sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian dan Subkontraktor akan menyediakan bukti tersebut dalam tujuh hari sejak permintaan disampaikan.

Jika Subkontraktor gagal memiliki semua asuransi yang diperlukan, maka Perusahaan berhak untuk memutus Perjanjian ini dengan segera sesuai ketentuan pasal 17.

Dalam hal terjadi klaim asuransi, setiap pemotongan/kelebihan pembayaran yang berkenaan dengan polis asuransi tersebut di atas menjadi tanggung jawab Subkontraktor.

## Part 2: Special conditions / Bagian 2: Ketentuan Khusus

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. The Subcontractor represents and warrants that neither it nor any of its Personnel is engaged in any practice inconsistent with the rights set forth in the Convention of the Rights of the Child which requires that a child shall be protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.</p> <p>2. The Subcontractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is engaged in the sale or manufacture of antipersonnel mines or of components used in the manufacture of such mines.</p> <p>3. The Subcontractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is engaged in the manufacture, sale, transportation, or distribution of any drug or narcotic substance deemed to be illegal in either the country of manufacture or delivery of the Goods and/or Services being provided to the Company under this Agreement.</p> <p>4. The Subcontractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is involved in the transportation or provision of services of human beings for purposes deemed illegal in either the country of origin, sale or delivery of the Goods and/or Services being provided under this Agreement.</p> <p>5. The Subcontractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is engaged either directly or indirectly in terrorism, or in the finance or support to terrorists.</p> <p>6. The Subcontractor will undertake its best effort to ensure that payments provided by the Company under the Agreement do not provide direct or indirect support or resources to entities and individuals as may be proscribed under the relevant international and national counter-terrorism legislation and regulations, and are not diverted to support drug trafficking.</p> <p>7. The Subcontractor warrants to pay all taxes, duties and charges imposed or levied in the country of which the Subcontractor is registered and/or in the country in which it is operating, and all taxes, entitlements, other statutory charges and/or any other amount payable to its Personnel in the relevant jurisdiction.</p> <p>8. The Subcontractor warrants that neither it, nor any of its Personnel, is engaged in anti-discriminative behaviours on basis of gender, religion and/or ethnicity.</p> <p>9. The Subcontractor warrants that it will engage in environmentally sustainable development, promoting conservation and sustainable use of natural resources, conservation of biodiversity and heritage sites, and disaster risk reduction planning, ensuring it is compliant with environmental protection legislation.</p> <p>10. The Subcontractor further warrants that it, and its Personnel, will adhere to workplace health and safety legislative requirements and in doing so, will focus on actions to prevent harm or ensure reasonable care of representatives.</p> <p>11. The Subcontractor warrants to promote gender equity and inclusive development ensuring</p> | <p>1. Subkontraktor menyatakan dan menjamin bahwa baik ia atau Personelnya tidak terlibat dalam praktik apa pun yang tidak sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mensyaratkan bahwa anak-anak dilindungi dari segala kegiatan kerja yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak tersebut.</p> <p>2. Subkontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam penjualan atau pembuatan ranjau antipersonel atau komponen yang digunakan dalam pembuatan ranjau tersebut.</p> <p>3. Subkontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam pembuatan, penjualan, pengangkutan, atau peredaran obat terlarang atau zat narkotik yang dinyatakan ilegal baik di negara pembuatan atau penyerahan Barang dan/atau Jasa yang disediakan bagi Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>4. Subkontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam pengangkutan atau penyediaan jasa manusia untuk tujuan yang dinyatakan ilegal baik di negara asal, penjualan, atau penyerahan Barang dan/atau Jasa yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>5. Subkontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam terorisme, atau penyaluran dana atau dukungan pada teroris.</p> <p>6. Subkontraktor akan mengerahkan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa pembayaran yang diberikan Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini tidak memberikan sokongan atau sumber daya langsung atau tidak langsung pada entitas dan individu yang mungkin dilarang dalam peraturan dan undang-undang antiterorisme internasional dan nasional yang terkait, dan tidak dialihkan untuk menyokong perdagangan obat terlarang.</p> <p>7. Subkontraktor menjamin pembayaran semua pajak, bea, dan beban yang dikenakan atau dipungut di negara tempat Subkontraktor terdaftar dan/atau negara tempat ia beroperasi, dan semua pajak, hak, beban lain berdasarkan undang-undang, dan/atau jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Personelnya dalam yurisdiksi terkait.</p> <p>8. Subkontraktor menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam perilaku diskriminatif atas dasar gender, agama, dan/atau kelompok etnik.</p> <p>9. Subkontraktor menjamin bahwa ia akan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, mendukung konservasi dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati serta situs bersejarah, dan perencanaan penanggulangan risiko bencana, dengan memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundangan terkait pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>10. Subkontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia, dan Personelnya, akan mematuhi persyaratan undang-undang kesehatan dan keselamatan tempat</p> |
|---|---|

that persons with disabilities, and other disadvantaged or vulnerable groups, are considered in the workplace and in delivering the Services.

12. The Subcontractor warrants that neither it, nor its Personnel, is engaged in any political activity in the Recipient Country that may negatively impact on this Agreement.

13. The Subcontractor warrants that neither it nor its Personnel engage in or support trafficking activities, procuring of commercial sex acts or using forced labour; is aware of regulatory prohibitions in the jurisdictions they are engaged; and agrees to develop project specific Trafficking in Persons (TIP) Compliance Plans where government regulations mandate.

14. The Subcontractor shall ensure that its Personnel are expressly bound by and respect the provisions of this Part 2 of Annex C.

15. Any breach of this Annex shall entitle the Company to terminate this Agreement and suspend payments that may be due, without liability for termination charges or any other liability of any kind for the Company.

kerja, dan dengan demikian akan berfokus pada tindakan untuk mencegah bahaya dan memastikan perlindungan wajar terhadap para perwakilannya.

11. Subkontraktor menjamin kesetaraan gender dan pembangunan inklusif yang memastikan bahwa penyandang tunadaksa, dan kelompok prasejahtera atau rentan, dipertimbangkan di tempat kerja dan dalam penyelenggaraan Jasa.

12. Subkontraktor menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam kegiatan politik apa pun di Negara Penerima yang dapat berdampak negatif pada Perjanjian ini.

13. Subkontraktor menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam atau mendukung kegiatan perdagangan manusia, pengadaan kegiatan seks komersial, atau penggunaan kerja paksa; mengetahui larangan perundangan dalam yurisdiksi tempat mereka bekerja; dan sepakat untuk mengembangkan Rencana Kepatuhan terhadap Larangan Perdagangan Manusia (TIP) untuk masing-masing proyek apabila diamanatkan oleh peraturan pemerintah.

14. Subkontraktor memastikan bahwa Personelnya secara tegas terikat dengan dan menghormati ketentuan Bagian 2 Aneks C ini.

15. Segala pelanggaran terhadap Aneks ini memberi hak kepada Perusahaan untuk memutuskan Perjanjian ini serta menagguhkan pembayaran yang mungkin jatuh tempo, tanpa tanggung jawab atas pembayaran biaya keputusan atau tanggung jawab lain dalam bentuk apa pun bagi Perusahaan.

### Part 3: Anticorruption / Bagian 3: Antikorupsi

1. The Subcontractor hereby represents, warrants, and certifies that:

In carrying out its responsibilities under this Agreement, the Subcontractor and its directors, officers, employees, representatives, or other third parties acting on its behalf, have not and shall not pay, offer or promise to pay, or authorise the payment, directly or indirectly through any other person or entity, of any monies or anything of value to:

1.1. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any customer or potential customer, whether private or governmental, for the purposes of inducing or rewarding favourable action by the customer or potential customer in any commercial transaction;

1.2. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any governmental entity (including state-owned or controlled entities or public international organisations) for the purposes of inducing or rewarding any action, or the withholding of any action, by such entity in any governmental matter; and

1.3. Any governmental official or employee (including employees of state-owned or controlled entities or public international organisations), political party or official of such party, or any candidate for political office, for the purposes of inducing or rewarding favourable action (or the

1. Subkontraktor dengan ini menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa:

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian ini, Subkontraktor serta direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga lain yang bertindak atas namanya, tidak pernah dan tidak membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar, atau mengesahkan pembayaran, secara langsung atau tidak langsung melalui orang atau entitas lain, uang atau benda berharga kepada:

1.1. Orang atau firma yang dipekerjakan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama, pelanggan atau pelanggan potensial, baik swasta maupun pemerintahan, dengan tujuan membujuk atau melakukan tindakan yang menguntungkan oleh pelanggan atau pelanggan potensial dalam transaksi niaga apa pun;

1.2. Orang atau firma yang dipekerjakan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama, entitas pemerintahan (termasuk entitas milik atau yang dikontrol negara atau organisasi kemasyarakatan internasional) dengan tujuan membujuk atau melakukan tindakan apa pun, atau menagguhkan tindakan apa pun, oleh entitas tersebut dalam urusan pemerintahan; dan

1.3. Pejabat atau pegawai pemerintah (termasuk karyawan entitas milik atau yang dikontrol negara atau organisasi kemasyarakatan internasional), partai

---

withholding of action) or the exercise of influence by such official, party, or candidate in any commercial transaction or in any governmental matter.

2. The Subcontractor shall conduct all activities related to this Agreement in a fair, honest, and transparent manner.

3. The Subcontractor represents, warrants, and certifies that the Subcontractor has read and understands the Company provided Business Partner Code of Conduct. The Subcontractor agrees to be bound by the Business Partner Code of Conduct and to operate in a manner fully consistent with the letter and spirit of the Business Partner Code of Conduct. The Subcontractor agrees to inform its Personnel involved in activities related to this Agreement of the requirements of the Business Partner Code of Conduct.

4. The Subcontractor represents, warrants, and certifies that the Subcontractor has adopted a policy to prevent corruption ("anticorruption policy") in the conduct of business and enforces this policy. The Subcontractor further represents, warrants, and certifies that the Subcontractor has informed its Personnel, suppliers, and other individuals or entities with whom the Subcontractor does business, of its anticorruption policy. The Company may request evidence of the anticorruption policy at any time during the Term of this Agreement and the Subcontractor will provide such evidence within seven days of the request.

5. The Subcontractor shall immediately inform the Company if the Subcontractor becomes aware of any information indicating that any action in breach of this Part 3 has been committed or has been requested or otherwise suggested by any person, including a Public Official or private individual, in connection with this Agreement.

6. Unless otherwise disclosed in writing to the Company, the Subcontractor represents, warrants, and certifies that neither the Subcontractor, individuals employed by the Subcontractor, nor their immediate family members, are Public Officials. The Subcontractor shall immediately notify the Company in advance if any of the above become a Public Official.

7. The Subcontractor shall include these, or substantially similar, anticorruption provisions in all subcontracts or other agreements the Subcontractor makes in connection with this Agreement.

politik atau pejabat partai tersebut, atau kandidat jabatan politik, dengan tujuan membujuk atau melakukan tindakan yang menguntungkan (atau menangguk tindakan) atau menggunakan pengaruh pejabat, partai, atau kandidat tersebut dalam transaksi niaga atau urusan pemerintahan apa pun.

2. Subkontraktor melakukan semua kegiatan yang terkait dengan Perjanjian ini secara adil, jujur, dan transparan.

3. Subkontraktor menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa Subkontraktor telah membaca dan memahami Kode Etik Mitra Bisnis yang disediakan oleh Perusahaan. Subkontraktor sepakat untuk terikat dengan Kode Etik Mitra Bisnis dan beroperasi dengan cara yang benar-benar sesuai dengan pesan dan semangat Kode Etik Mitra Bisnis. Subkontraktor sepakat untuk menginformasikan persyaratan Kode Etik Mitra Bisnis kepada Personelnya yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan Perjanjian ini.

4. Subkontraktor menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa Subkontraktor telah menetapkan kebijakan untuk mencegah korupsi ("kebijakan antikorupsi") dalam menjalankan bisnis dan melaksanakan kebijakan ini. Subkontraktor lebih lanjut menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa Subkontraktor telah menginformasikan kebijakan antikorupsi tersebut kepada Personel, pemasok, dan individu atau entitas lain yang berbisnis dengan Subkontraktor. Perusahaan dapat meminta bukti kebijakan antikorupsi sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian ini, dan Subkontraktor akan menyediakan bukti tersebut dalam tujuh hari setelah permintaan disampaikan.

5. Subkontraktor segera menginformasikan kepada Perusahaan jika pihaknya mengetahui informasi yang mengindikasikan bahwa tindakan apa pun yang melanggar ketentuan Bagian 3 ini telah dilakukan atau telah diminta atau dengan cara lain dianjurkan siapa pun, termasuk Pejabat Publik atau individu pribadi, sehubungan dengan Perjanjian ini.

6. Kecuali diungkapkan berbeda secara tertulis kepada Perusahaan, Subkontraktor menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa baik Subkontraktor, individu yang dipekerjakan Subkontraktor, maupun anggota keluarga inti mereka, bukanlah Pejabat Publik. Subkontraktor segera memberi tahu Perusahaan sejak awal jika salah satu dari pihak-pihak yang tersebut di atas menjadi Pejabat Publik.

7. Subkontraktor menyertakan ketentuan antikorupsi ini, atau ketentuan yang substansinya serupa, dalam semua subkontrak atau perjanjian lain yang dibuat oleh Subkontraktor dalam kaitannya dengan Perjanjian ini.

---

#### Part 4: Duty of Care / Bagian 4: Tugas Pengawasan

---

1. All Subcontractor Personnel or contractors engaged pursuant to this Agreement will come under the duty of care of the Subcontractor.

---

1. Seluruh Personel Subkontraktor atau kontraktor yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian ini menjadi tugas pengawasan Subkontraktor.

---

2. The Subcontractor will be responsible for all security arrangements and the Company accepts no responsibility for the health, safety and security of individuals or property whilst performing under this Agreement.

3. The Subcontractor will take out and maintain throughout the Term of this Agreement insurance cover as required by Annex C, Part 1.

4. The Subcontractor will proactively manage risks associated with performing the Services and shall provide evidence of such management of risk to the Company on reasonable request.

5. The Subcontractor and its Personnel will also comply with and follow any Standard Operating Procedures for the Company where specifically requested to do so by the Company.

---

2. Subkontraktor akan bertanggung jawab atas semua pengaturan keamanan, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan individu atau harta benda selama menjalankan Perjanjian ini.

3. Subkontraktor akan membeli dan memiliki perlindungan asuransi selama Jangka Waktu Perjanjian ini sebagaimana ditetapkan dalam Aneks C, Bagian 1.

4. Subkontraktor secara proaktif akan mengelola risiko terkait dengan penyediaan Jasa serta menyediakan bukti pengelolaan risiko tersebut kepada Perusahaan atas permintaan yang wajar.

5. Subkontraktor dan Personelnya juga akan mematuhi dan mengikuti Prosedur Operasional Standar untuk Perusahaan jika secara khusus diminta untuk melakukannya oleh Perusahaan.

---



## Annex D: Definitions / Aneks D: Definisi

<p>The words used in this Agreement will be defined as presented in this Annex. If any word in this Annex is defined specifically within the body of this Agreement, the definition within the Agreement will be controlling.</p>	<p>Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagaimana dijabarkan dalam Aneks ini. Jika ada kata apa pun dalam Aneks ini didefinisikan secara khusus dalam batang tubuh Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah definisi kata tersebut dalam Perjanjian.</p>
<p>The following terms or expressions used in this contract have the stated meanings:</p>	<p>Istilah atau ungkapan yang digunakan dalam kontrak berikut ini memiliki arti yang ditetapkan sebagai berikut:</p>
<p>“Agreement” means this document (including the Cover Sheet, Terms and Conditions, all Annexes and all attachments to this document) as may be amended or supplemented by the Parties from time to time in writing;</p>	<p>"Perjanjian" berarti dokumen ini (termasuk Lembar Pengantar, Syarat dan Ketentuan, semua Aneks serta seluruh lampiran dokumen ini) yang dapat diubah atau ditambahkan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis;</p>
<p>“Business Day” means a day that is not an accepted non-work day, public holiday, special holiday, or bank holiday or otherwise in the jurisdiction in which this Agreement is to be fulfilled;</p>	<p>"Hari Kerja" berarti hari yang bukan hari libur berterima, hari libur nasional, hari libur khusus, atau hari libur bank, atau hari libur lain dalam yurisdiksi tempat Perjanjian ini akan dilaksanakan;</p>
<p>“Business Partner Code of Conduct” means the document listed in Annex E entitled “Business Partner Code of Conduct”.</p>	<p>"Kode Etik Mitra Bisnis" berarti dokumen yang disebutkan dalam Aneks E dengan judul " Kode Etik Mitra Bisnis ".</p>
<p>“Claim” means any claim, action, proceeding, demand, prosecution, judgement, damage, loss, cost, expense, fine, penalty or liability whatever incurred or suffered by or brought or made or recovered against a person or any company or other form of entity and however arising (whether presently ascertained, future or contingent);</p>	<p>"Gugatan" berarti gugatan, tindakan, persidangan, tuntutan, penuntutan, pengadilan, kerusakan, kerugian, biaya, beban, denda, sanksi, atau kewajiban apa pun yang dibebankan atau ditanggung oleh atau diajukan atau dilakukan atau ditujukan kepada seseorang atau perusahaan atau bentuk entitas lain dan yang timbul dengan cara apa pun (baik yang ditentukan pada saat ini, di masa mendatang maupun secara bersyarat);</p>
<p>“Confidential Information” means company proprietary information, technical data, trade secrets, or know-how, including, but not limited to, business information, research, marketing, technical, financial information, product plans, products, services, customer lists, markets, software, developments, inventions, processes, formulas, technology, designs, drawings, engineering, and any other information relating to its personnel, clients, customers, affiliates, or agents disclosed to one Party or its personnel by the other Party either directly or indirectly;</p>	<p>"Informasi Rahasia" berarti informasi, data teknis, rahasia atau pengetahuan dagang milik perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi bisnis, penelitian, informasi pemasaran, teknis dan keuangan, rencana produk, produk, layanan, daftar pelanggan, pasar, perangkat lunak, pengembangan, ciptaan, proses, formula, teknologi, desain, gambar, rekayasa, dan segala informasi lain terkait dengan pegawai, klien, pelanggan, afiliasi, atau agennya yang diungkapkan kepada salah satu Pihak atau Personelnya oleh Pihak yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung;</p>
<p>“Data Protection Legislation” means all applicable laws relating to the processing of Personal Data and privacy;</p>	<p>"Undang-Undang Perlindungan Data" berarti semua undang-undang yang berlaku terkait dengan pemrosesan Data Pribadi dan privasi;</p>
<p>“Day” means calendar day of 24-hours computed without regard for non-work days, holidays, or other exceptions;</p>	<p>"Hari" berarti hari kalender berdurasi 24 jam yang dihitung tanpa menyertakan hari libur kerja, hari libur, atau pengecualian lain;</p>
<p>“Deliver” means hand over to, at the place specified in the Agreement, and acceptance of the item, whether it be a Good, a Service, a Premises, or other deliverable, by the Subcontractor or Company at that place and delivery has a comparable meaning;</p>	<p>"Penyerahan" berarti serah terima, di tempat yang ditentukan dalam Perjanjian, dan penerimaan item, baik berupa Barang, Jasa, Premis, atau hasil kerja</p>
<p>“Force majeure” means unforeseen events not within the control of either Party, including but not limited to laws or regulations, strikes, lock-outs or industrial</p>	

disturbances, acts of terrorism, wars, whether declared or not declared, blockades, embargoes, insurrection, riots, civil disturbances, explosions, epidemics, landslides, earthquakes, storms, lightning, floods and washouts;	lain, oleh Subkontraktor atau Perusahaan di tempat tersebut dan serah terima mempunyai makna serupa;
“Good Industry Practice” means the exercise of that degree of care, skill, diligence, prudence, efficiency, foresight and timeliness which would be reasonably expected at such time from an expert supplier of services similar to the Services, such supplier seeking to comply with its contractual obligations in full and complying with all applicable Legislative Requirements;	"Keadaan Kahar" berarti peristiwa tidak terduga yang berada di luar kendali salah satu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, undang-undang atau peraturan, pemogokan, penutupan tempat usaha atau gangguan industri, aksi terorisme, perang, baik yang dinyatakan maupun tidak, blokade, embargo, pemberontakan, kerusakan, gangguan masyarakat, ledakan, wabah, tanah longsor, gempa bumi, badai, petir, banjir, dan banjir bandang;
“Goods” means any item or tangible thing provided, or to be provided, to the Company by the Subcontractor (or any of the Subcontractor’s subcontractors) pursuant to or in connection with the Agreement including, but not limited to, the materials, plant, equipment or other supplies stated in the Agreement. Where the context requires, the term “Goods” also includes “Services” as ordered in this Agreement and any ancillary services in relation to supply of goods;	"Praktik Industri yang Baik" berarti pelaksanaan tingkat pengawasan, keterampilan, ketekunan, kehati-hatian, efisiensi, prakiraan dan ketepatan waktu yang wajar diharapkan untuk situasi tertentu dari pemasok jasa berpengalaman yang menyediakan jasa yang serupa dengan Jasa, yang diusahakan oleh pemasok tersebut untuk mematuhi kewajiban kontraktualnya secara utuh dan mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang berlaku;
“Insolvency Event” means the Subcontractor:	"Barang" berarti objek atau benda berwujud yang disediakan, atau akan disediakan, oleh Subkontraktor (atau subkontraktor dari Subkontraktor) bagi Perusahaan sesuai dengan atau sehubungan dengan Perjanjian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, materi, perlengkapan, peralatan, atau pasokan lain yang disebutkan dalam Perjanjian. Jika disyaratkan oleh konteks, istilah "Barang" juga mencakup "Jasa" sebagaimana diurutkan dalam Perjanjian ini serta jasa penunjang yang berhubungan dengan pemasokan barang;
<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ goes into liquidation;</li> <li>❑ has a liquidator, receiver or official manager appointed to it;</li> <li>❑ becomes bankrupt;</li> <li>❑ enters into a scheme of arrangement with creditors;</li> <li>❑ becomes unable to pay the Subcontractor’s debts as they become due; or</li> <li>❑ is insolvent or enters into or is subject to anything which has a similar purpose or effect to any of the above.</li> </ul>	"Kepailitan" berarti Subkontraktor:
“Invoice” means an invoice that complies with all relevant laws in the country in which the Goods and/or Services are delivered;	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ mengalami likuidasi;</li> <li>❑ memiliki likuidator, kurator, atau pengelola resmi yang ditunjuk untuk menanganinya;</li> <li>❑ mengalami kebangkrutan;</li> <li>❑ mengikatkan diri dalam penjadwalan ulang pembayaran utang dengan kreditur;</li> <li>❑ tidak mampu membayar kewajibannya hingga jatuh tempo; atau</li> <li>❑ pailit atau mengikatkan diri atau tunduk pada segala perjanjian yang bertujuan atau berakibat sama dengan yang disebutkan di atas.</li> </ul>
“Intellectual Property” means rights including, but not limited to, patents, copyrights, and trademarks, with regard to Goods and/or Services and other materials which bear a direct relation to or are produced, prepared, or collected in consequence of or in the course of the execution of this Agreement;	"Faktur" berarti tagihan yang mematuhi semua undang-undang terkait di negara tempat Barang dan/atau Jasa diserahkan;
“Legislative Requirements” means any applicable law, statute, bye-law, regulation, order, consent, permit, approval, regulatory policy, guidance or industry code, rule of court or directives or requirements of any Regulatory Body, delegated or subordinate legislation or notice of any Regulatory Body;	"Kekayaan Intelektual" berarti hak, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, paten, hak cipta, dan merek dagang, berkenaan dengan Barang dan/atau Jasa serta materi lain yang mempunyai hubungan langsung atau diproduksi, disiapkan, atau dikumpulkan sebagai akibat dari atau selama pelaksanaan Perjanjian ini;
“Loss” or “Losses” means any damage, liability, cost or expense including legal expenses;	"Ketentuan Perundangan" berarti semua undang-undang, statuta, peraturan daerah, peraturan,
“Material” includes property, equipment, information, data, photographs, documentation or other material in any form, including software, reports, specifications, business rules or requirements, user manuals, user	

guides, operations manuals, training materials and instructions, and the subject matter of any category of Intellectual Property Rights;	perintah, pengabulan, izin, persetujuan, kebijakan regulasi, panduan atau pedoman industri, putusan pengadilan, atau keputusan atau persyaratan yang ditetapkan tiap Regulator, peraturan pelaksana atau peraturan di bawahnya atau maklumat dari Regulator mana pun.
“Party” and/or “Parties” means either the Company or the Subcontractor or both collectively;	
“Payment Milestone” means an identified deliverable for which the Subcontractor is entitled to receive a payment in accordance with this Agreement;	"Kerugian" berarti segala kerusakan, kewajiban, biaya, atau beban, termasuk biaya terkait hukum;
“Personal Data” means personal information as defined by the Legislative Requirements governing this Agreement including all Data Protection Legislation;	"Materi" mencakup harta benda, peralatan, informasi, data, foto, dokumentasi, atau materi lain dalam bentuk apa pun, termasuk perangkat lunak, laporan, spesifikasi, aturan atau persyaratan bisnis, manual pengguna, panduan pengguna, petunjuk pengoperasian, materi dan instruksi pelatihan, dan pokok bahasan dalam tiap kategori Hak Atas Kekayaan Intelektual;
“Personnel” means the officers, employees, agents, advisers, contractors and subcontractors (including their respective personnel) of either party or the Client;	"Pihak" dan/atau "Para Pihak" berarti Perusahaan atau Subkontraktor atau keduanya secara bersama-sama;
“Pre-existing Intellectual Property” means Material in existence prior to the date of this Agreement, developed by the Subcontractor or an associated entity, and utilised in conjunction with or for developing the Project Material;	"Tonggak Pembayaran" berarti hasil kerja teridentifikasi yang atasnya Subkontraktor berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Perjanjian ini;
“Project Material” means all Material including data, results, discoveries, inventions, improvements, reports, and other works of authorship, trade secrets, and any other work product or deliverables;	"Data Pribadi" berarti informasi pribadi yang didefinisikan dalam Ketentuan Perundangan yang mengatur Perjanjian ini, termasuk seluruh Peraturan Perundangan tentang Perlindungan Data;
<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ brought into existence or supplied as part of or for the purpose of performing the Services; or</li> <li>☐ copied or derived from the above Material;</li> </ul>	"Personel" berarti pejabat, karyawan, agen, penasihat, kontraktor, dan subkontraktor (termasuk personel mereka masing-masing) dari salah satu Pihak atau Klien;
“Promotional Material” means any public statement or advertisement whether in written, verbal or visual format (whether or not digital and/or web-based) relating to the Services and/or the Project.	"Kekayaan Intelektual yang Sudah Ada Sebelumnya" berarti materi yang sudah ada sebelum tanggal Perjanjian ini, yang dikembangkan oleh Subkontraktor atau entitas terkait, dan digunakan bersama dengan atau untuk mengembangkan Materi Proyek;
“Record” means a document or anything constituting a piece of evidence about the past, or an account kept in writing or in some other permanent form (electronic or otherwise) that records information relevant to the Project, the Subcontractor’s operations or the Company’s operations;	"Materi Proyek" berarti semua Materi termasuk data, hasil, temuan, ciptaan, pengembangan, laporan, dan seluruh karya tulis, rahasia dagang, dan segala bentuk produk atau hasil kerja lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ yang dibuat atau dipasok sebagai bagian dari atau dalam rangka penyediaan Jasa; atau</li> <li>☐ yang disalin atau berasal dari Materi tersebut di atas.</li> </ul>
“Regulatory Bodies” means those government departments, regulatory, statutory and other entities, committees and bodies which, whether under statute, rules, regulations, codes of practice or otherwise, are entitled to regulate, investigate, or influence the matters dealt with in this Agreement or any other affairs of the Subcontractor, the Company or the Client and “Regulatory Body” will be construed accordingly;	"Materi Promosi" berarti pernyataan atau iklan publik baik dalam bentuk tertulis, lisan, atau visual (baik dalam format digital dan/atau berbasis web maupun tidak) yang terkait dengan Jasa dan/atau Proyek.
“Services” means any service provided, or to be provided, to the Company by the Subcontractor (or any of the Subcontractor’s subcontractors) pursuant to or in connection with this Agreement including, but not	"Rekod" berarti dokumen atau apa pun yang merupakan bukti mengenai masa lalu, atau laporan yang disimpan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk permanen lainnya (elektronik atau bentuk lain)

---

limited to, the Services expressly stated in this Agreement together with any services that are necessary to perform those Services and any Services associated with the supply of Goods; and

“Third Party Material” means any Material made available by the Subcontractor for the purposes of this Agreement in which a third party holds Intellectual Property Rights.

yang mencatat informasi terkait Proyek, operasional Subkontraktor atau operasional Perusahaan;

"Regulator-Regulator" berarti berbagai lembaga pemerintahan; entitas, komite, dan badan-badan pengatur, legislatif, dan instansi lain; yang, baik berdasarkan undang-undang, aturan, peraturan, kode praktik atau yang lain, berhak mengatur, menyelidiki, atau menentukan perkara yang dibahas dalam Perjanjian ini atau urusan lain dari Subkontraktor, Perusahaan, atau Klien, dan "Regulator" dalam bentuk tunggal juga ditafsirkan serupa;

"Jasa" berarti jasa yang disediakan, atau akan disediakan, untuk Perusahaan oleh Subkontraktor (atau subkontraktor dari Subkontraktor) sesuai dengan atau sehubungan dengan Perjanjian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Jasa yang secara jelas disebutkan dalam Perjanjian ini beserta jasa apa pun yang diperlukan untuk menyelenggarakan Jasa tersebut dan Jasa lain yang terkait dengan pasokan Barang; dan

"Materi Pihak Ketiga" berarti Materi apa pun yang disediakan oleh Subkontraktor untuk tujuan Perjanjian ini yang Hak Atas Kekayaan Intelektualnya dimiliki oleh pihak ketiga.

---

## Annex E: Policies and procedures / Aneks E: Kebijakan dan Prosedur

---

TO BE READ, ACKNOWLEDGED, AND COMPLIED WITH:    UNTUK DIBACA, DIKETAHUI, DAN DIPATUHI:

Business Partner Code of Conduct

Kode Etik Mitra Bisnis

Child Protection Guidelines

Pedoman Perlindungan Anak

All documents can be downloaded in full at  
<http://www.thepalladiumgroup.com/policies>

Seluruh dokumen dapat diunduh selengkapnya di  
<http://www.thepalladiumgroup.com/policies>

---

Annex F: Client terms and conditions (if applicable) / Aneks F: Syarat dan ketentuan klien (jika ada)

**Part 1: Standard terms and conditions / Bagian 1: Syarat dan ketentuan baku**

---

Insert Client Standard Terms and Conditions here or attach T&Cs from Head Contract and write "See Attached Terms and Conditions" here	Masukkan Syarat dan Ketentuan (S&K) Baku Klien di sini atau lampirkan S&K dari Kontrak Induk dan tulis "Lihat Syarat dan Ketentuan Terlampir" di sini
---	---

---

**Part 2: Special conditions / Bagian 2: Ketentuan khusus**

---

"Not Applicable"	"Tidak Berlaku"
------------------	-----------------

---